

**KESETARAAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI
DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI LIMITASI
MUHAMMAD SYAHRUR
(Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih
Kabupaten Situbondo)**

TESIS

**OLEH
SAIQ SOMADI
NIM: 17781027**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2021**

**KESETARAAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI
DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI LIMITASI
MUHAMMAD SYAHRUR
(Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih
Kabupaten Situbondo)**

TESIS

Diajukan Kepada:
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN)
Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk memenuhi salah satu Persyaratan dalam
Menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

**OLEH
SAIQ SOMADI
NIM: 17781027**

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYAH
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN


Tesis dengan judul:

KESETARAAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN
PERSPEKTIF TEORI LIMITASI MUHAMMAD SYAHRUR

(Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten

Situbondo) Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I



Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001

Pembimbing II




Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D
NIP. 197312141998031001

Batu, 23 Juli 2020

Mengetahui,

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 197306031999031001


LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan Judul "KESETARAAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI LIMITASI MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)" telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada tanggal 13 Agustus 2020.


Dewan Penguji,


Dr. Moh. Toriquddin, Lc., M. HI.
NIP. 197303062006041001


Ketua


Prof. Dr. H. Roibin, M. HI.
NIP. 196812181999031002

Penguji Utama


Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197304031999031001

Pembimbing I


Raden Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D.
NIP. 197312141998031001

Pembimbing II

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana,



Prof. Dr. H. Walidmurni, M. Pd, Ak.
NIP. 196903032000031002

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Saiq Somadi

NIM : 17781027

Program Studi : Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul Tesis : **“KESETARAAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI LIMITASI MUHAMMAD SYAHRUR (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo)”**

Menyatakan bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai dengan kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batu, 05 Oktober 2021

Hormat saya,



Saiq Somadi
NIM. 17781027

KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah karna dengan rahmat dan hidayahNya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian tesis kami yang berjudul KESETARAAN PEMBAGIAN WARIS ANAK LAKI-LAKI DAN ANAK PEREMPUAN PERSPEKTIF TEORI LIMITASI MUHAMMAD SYAHRUR (Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo), sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bisa terselesaikan dengan baik dan semoga dapat membawa manfaat untuk selanjutnya.

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menginspirasi umat manusia untuk senantiasa memegang teguh ilmu ajaran Allah SWT.

Pada kesempatan ini banyak pihak yang membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini, oleh dari itu penyusun ingin menghaturkan rasa hormat serta ucapan *jazakumullah ahsanul jaza'* kepada:

1. Rektor UIN Maliki Malang, Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA dan para pembantu rektor, dan direktur pascasarjana UIN Maliki Malang, Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penyusun menempuh jenjang studi.
2. Ketua program studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Bapak Dr. H. Fadil SJ, M. Ag atas motivasi, koreksi, dan kemudahan pelayanan selama jenjang studi.
3. Dosen pembimbing I, bapak Dr. Zaenul Mahmudi, MA atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
4. Dosen pembimbing II, bapak R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph. D atas bimbingan, saran, kritik dan koreksinya dalam penulisan tesis.
5. Semua staff pengajar atau dosen pascasarjana UIN Maliki Malang yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan wawasan keilmuan dan kemudahan selama menyelesaikan studi.

6. Semua perangkat Desa Wonorejo khususnya kepada kepala Desa, bapak Sumarto Adi yang sudah memberi izin untuk melaksanakan penelitian di Desa Wonorejo, dan tidak lupa kepada tokoh masyarakat dan warga yang juga mendukung perolehan data pada penelitian penyusun.
7. Bapak dan ibu tercinta yang dengan tulus ikhlas memberikan, dorongan, semangat terus menerus tanpa lelah dalam penyelesaian tesis ini.
8. Semua teman-teman seperjuangan yang menemani dan turut membantu sampai selesainya penyusunan penulisan.

Semoga kebaikan dan keikhlasan semua pihak yang telah membantu penyusun mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan dan menambah khazanah pengetahuan tentang ilmu hukum keluarga, amin.

Batu, 05 Oktober 2021

Penyusun,

SAIQ SOMADI

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Lembar Persetujuan	iii
Lembar Pengesahan	iv
Lembar Pernyataan	x
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
Daftar Lampiran	xiii
Motto	xiv
Persembahan	xv
Abstrak Bahasa Indonesia	xvi
Abstrak Bahasa Inggris	xvii
Abstrak Bahasa Arab	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Originalitas Penelitian	6
F. Definisi Operasional	17

BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Kedudukan Anak Dalam Kewarisan	18
1. Waris Anak Menurut Suni	18
2. Waris Anak Menurut Syiah	21
3. Waris Anak Menurut KHI	35
B. Pembagian Ahli Waris	38
1. Waris Dalam Hukum Islam	38
2. Waris Dalam Hukum Adat	43
C. Kesetaraan Gender	48
D. Teori Limitasi Muhammad Syahrur	57
1. Biografi Muhammad Syahrur	57
2. Teori Limitasi	60
E. Kerangka Berpikir	64
 BAB III: METODE PENELITIAN	 66
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	66
B. Data Dan Sumber Data	67
C. Pengumpulan Data	68
D. Analisis Data	69
E. Keabsahan Data	70
F. Sistematika Penulisan	70
 BAB IV: PAPARAN DATA PENELITIAN	 72
A. Gambaran Lokasi Penelitian	72
1. Letak Geografis	72
2. Histori Desa	73
3. Kebudayaan	76
4. Keagamaan	77
B. Kesetaraan Pembagian Waris di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo	79

BAB V PEMBAHASAN	86
A. Alasan Pembagian Waris Setara 1:1 Masyarakat Desa Wonorejo	86
B. Praktek Pembagian Waris Masyarakat Desa Wonorejo Menurut Teori Limitasi Muhammad Syahrur	90
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
DAFTAR PUSTAKA	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Originalitas Penelitian
Tabel 4.1	Kondisi Fisik Desa
Tabel 5.1	Pembagian Waris

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian
2. Permohonan Ijin Penelitian
3. Dokumentasi Penelitian

MOTTO

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan amanat kepada orang yang pantas menerimanya(ahlinya). Dan jika kamu mempertimbangkan suatu perkara, kamu harus memutuskannya secara adil. Sesungguhnya Allah memberimu sebaik-baik nasihat. Allah itu maha mendengar dan maha melihat”.

(QS. An-nisa' : 58)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan kepada

Keluarga kecilku, bapak & ibu yang tiada henti memberikan dorongan semangat dalam penyelesaian tugas akhir beserta do'a untuk putranya yang lagi menempuh pendidikan supaya menjadi manusia yang berarti dan bermanfaat dihadapan Allah dan makhluknya.

Guru-guruku semua terima kasih atas ilmu yang engkau berikan selama ini, semoga ilmu yang engkau berikan menjadi ilmu yang barokah, dan manfaat.

Sahabat-sahabatku terima kasih, tanpa inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan kepada saya, saya mungkin bukan apa-apa saat ini.

Salah satu makhluk Allah yang turut mendoakan untuk kelancaran masa studi diri saya.

Abstrak

Saiq Somadi, 2020, Kesetaraan Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Syahrur (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo). Pembimbing 1: Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Pembimbing 2: Raden Cecep Lukman Yasin, MA., P.hD.

Kata Kunci: Kesetaraan Waris Anak, Teori Limitasi.

Pembagian waris secara hukum islam dengan ketentuan 2:1, tetapi pada realita masyarakat islam khususnya Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo tidaklah demikian, melainkan membagi rata harta warisannya. Kebiasaan dalam hal waris ini mereka mengumpulkan terlebih dahulu harta warisannya, kemudian membaginya dengan meratakan harta peninggalan sesuai ahli waris terlebih anak. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dalam keluarga, karena melihat watak dari setiap orang berbeda-beda, masyarakat mempercayai ketentuan yang mereka pakai dapat meminimalisir terjadinya sengketa.

Tradisi tersebut memunculkan dua fokus penelitian dalam penelitian ini. Pertama, mengapa praktek pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo setara 1:1? Kedua, bagaimana praktek waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menurut tinjauan teori limitasi Muhammad Syahrur?

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, dan menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini dengan melakukan wawancara kepada informan-informan yang dirasa mengetahui atau mengalami hal waris yang demikian. Kemudian data yang diperoleh akan di kategorikan terlebih dahulu dan tahap terakhir akan di analisis menggunakan teori limitasi Muhammad Syahrur.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap relasi setara antara anak laki-laki dan perempuan dalam kesetaraan waris, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam suatu keluarga, dan takaran yang berjalan di masyarakat demikian, setara atau 1:1. Meskipun dalam hitungan pembagiannya sama, pada pembagiannya tidak sama persis, tapi warisan itu tetap memiliki nilai kesetaraan yang sama, antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam teori limitasi Muhammad Syahrur, terdapat pengertian batas-batas ketentuan Allah yang ketentuannya tidak boleh dilanggar. Sedangkan hasil ijtihad batasan Syahrur salah satunya berbunyi *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu*, yang membatasi jatah warisan anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, dan dapat di katakan pembagian 1:1. Teori Limitasi yang dikemukakan Syahrur tersebut bermaksud untuk menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an, senantiasa relevan pada setiap situasi dan kondisi.

Abstract

Saiq Somadi, 2020, the equality of sons and daughters inheritance perspective limitation theory by Muhammad Syahrur (case study in Wonorejo village, Banyuputih sub district of situbondo regency). First advisor: Dr. Zaenul Mahmudi, MA. Second advisor: RadenCeceplukman Yasin, MA., P.hD.

Keywords: child inheritance equality, limitation theory

Division of inheritance in Islamic law with the provisions of 2:1, but it is in the contrary with the real life of moeslem societies located in the village of Wonorejo, Banyuputih sub district of Situbondo regency, they divide the inheritance equally. Their wrong habit in inheritance division is by collecting all the inheritances, then they divide it equally. This provision is done to keep the family harmony, because seeing the character of each person is different, they believe in this provision can minimize the dispute appearance. From the tradition happens in that village, it creates two focus researches in this analysis. First, why does the division of inheritance for sons and daughters in Wonorejo village are divided equally 1:1? And the second focus research is, how the habit of division of inheritance for sons and daughters in Wonorejo village based on the theory of limitation by Muhammad Syahrur?.

The research methodology in this research are empirical and qualitative method. The data collection is done by interviewing the believable informans who tend to experience the division of inheritance mentioned above. After collecting the data, the next step is categorizing the data then the final step is analyzing the data using the limitation theory by Muhammad Syahrur.

Based on the research and the analysis result toward the equality of inheritance division on sons and daughters, it can be concluded that the division inheritance equality is done to minimize the occurrence of conflict in a family, and the measurement used by the moeslem societies in that village is equality or equal to 1:1. Eventhough in the division measurement is equal, but in the division it is not exactly equal, but the inheritance still have the same value of equality between sons and daughters. In limitation theory by Muhammad Syahrur, there is an explanation of Allah's provision limits that cannot be disobeyed. While one of the results of ijti had limit by Muhammad Syahrur is *wa in kanatwahidatan fa laha an-nisfu*, which limits the inheritance of children in the condition of when the number of sons are equal to the number of daughters, and can be categorized into 1:1 division. Limitation theory by Muhammad Syahrur meant to deliver that the verses of Al-Qur'an are always relevant to every situation and condition.

التلخيص

سائق صمدى ، ٢٠٢٠ ، المساواة في منظور الميراث بين الذكور والإناث لنظرية الحد من محمد شهرور (دراسة حالة في قرية ونورج ، من ناحية بايوفتح بالمحافظة سيطنوبند. المشريف الأولى: د. زينول المحمودي ، ماجستير. المشريف الثاني : دكتور رادن سيسيب لقمان ياسين ، ماجستير ، دكتور

كلمة المفتاحية : المساواة في الميراث للأطفال ، خطوات الحد

إن توزيع الميراث وفقاً للشريعة الإسلامية مع أحكام ، ولكن في واقع المجتمع الإسلامي ، وخاصة قرية ونورج ، بالنحية بانوبوتيه ، المحافظة سيتوبوندو ليس هو الحال ، بل يقسم الميراث بالتساوي. في حالة الميراث ، يجمعون الميراث بأول مرة ، ثم يقسمونه عن طريق تسوية الميراث حسب الورثة ، وخاصة لطفولة. يهدف هذا الحكم إلى خلق الانسجام في الأسرة ، لأنه يرى طبيعة شخصية لكل شخص مختلفة موجودة، مجتمع يعتقدونها ويمكن أن تقلل من النزاعات. أثار هذا التقليد تركيزين بحثيين في هذه الدراسة. أولاً ، لماذا ممارسة توزيع الميراث للبنين والبنات في قرية ونورج ، الناحية بانوبوتيه ، محافظة سيتوبوندو ثانياً ، كيف تتم ممارسة وراثة الطفولة في قرية ونورج ، الناحية بانوبوتيه ، بمحافظة سيتوبوندو لنظرية الحد محمد شهرور؟ تستخدم الطريقة في هذا البحث أعنى البحث التجريبي ، وتستخدم نهجاً نوعياً. جمع البيانات في هذه الدراسة عن طريق إجراء مقابلات مع المخبرين الذين يعتبرون ويعرفون أو يختبرون مثل هذا الميراث. ثم سيتم تصنيف البيانات التي تم الحصول عليها أولاً وسيتم تحليل المرحلة النهائية باستخدام نظرية الحد محمد شهرور.

بناءً على ذلك نتائج البحث والتحليل للعلاقات المتساوية بين طفولة في المساواة في الميراث ، يمكن الاستنتاج أن المساواة التي تم إجراؤها تهدف إلى تقليل حدوث الصراخا في الأسرة ، والجرعة التي يتم إجراؤها في مثل كل المجتمع ، متساوية أو واحدة. على الرغم من أن حساب القسمة هو نفسه ، إلا أن التوزيع ليس هو نفسه بالضبط ، ولكن الميراث لا يزال له نفس قيمة المساواة بين الطفولة.

في نظرية قيد محمد شهرور لحدود أحكام الله التي تلزم ان تبعتها وأحكامها. حيث ان الحصول جهد شهرور أعنى وإن كانت واحدةً فلها نفس، مما يحدّد من نصيب وراثة الطفولة في

الظروف التي يكون فيها عدد الذكور متساويا لعدود الإناث ، ويمكن القول أنه تقسيم ١ : ١ . تنوي
نظرية التقادم التي اقترحها شهرور أن تذكر أن آيات القرآن ا ذات صلة في كل حالة وظروفها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kesetaraan waris anak laki-laki dan anak perempuan seringkali di terapkan oleh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Kesetaraan waris Desa Wonorejo tersebut yakni membagi segala macam harta warisan dengan setara antara laki-laki dan perempuan khususnya pada anak, baik harta warisan tersebut berupa rumah, tanah, uang, perhiasan, bahkan sekalipun bisa berupa hutang.

Pembagian waris ini di karenakan banyak perempuan yang lebih aktif di setiap harinya di bandingkan dengan seorang laki-laki. Misalnya, perempuan di desa wonorejo juga ada yang ikut bekerja di perusahaan-perusahaan di dalam bahkan sampai di luar desa, sehingga menjadi tulang punggung keluarga, ada juga perempuan yang lebih banyak meluangkan waktunya untuk menjaga atau merawat si pewaris dari pada anak laki-lakinya, dan kadang dikarenakan anak laki-laki ikut kerumah istrinya, sehingga segala kebutuhan sehari-hari pewaris di tanggung oleh anak perempuannya.

Ketentuan seperti ini diterapkan oleh masyarakat setempat, karena mereka yakin dengan membagi demikian akan menghasilkan ketetapan yang menurut mereka adil, walaupun secara *real* pembagiannya tidak persis rata, dari segi porsi banyak dan luasnya.

Waris yang demikian dijelaskan oleh bapak Antok¹ seperti berikut, dalam suatu keluarga apabila ada yang meninggal dan mempunyai ahli waris, maka warisan yang ditinggalkan akan dibagi rata kepada setiap ahli waris, apapun itu warisannya, itupun tidak memandang gender ahli waris, perempuan atau laki-laki porsinya akan dibagikan secara adil. Tapi, rata-rata masyarakat disini, biasanya ahli waris tersebut akan membagikan warisannya kepada keluarga yang sangat membutuhkan setelah selesai dibagi dan pembagian yang paling sering terjadi didesa ini, harta warisan hanya akan dibagikan kepada anak-anak mereka, meskipun ibu, bapak, dan saudara masih ada.

Di jelaskan lagi oleh kepala desa setempat,² bahwasanya pembagian waris yang sama antara laki-laki dan perempuan bisa meminimalisir terjadinya persengketaan, walaupun ada sengketa lambat laun pasti akan redah dengan pembagian seperti diatas. Sama rata pada pembagian ini mendapatkan banyak respon positif dari masyarakat sehingga hampir semua penduduk melakukannya, dengan itu juga penduduk desa termudahkan dalam membagi hartanya.

Cara aplikatif waris yang tidak begitu rumit tersebut, dan sangat simpel rasanya apabila diterapkan akan membawa ketimpangan pada keluarga apa bila tidak sejalan, hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan

¹ Antok, warga desa Wonorejo, wawancara pada 16 Oktober 2019.

² Sumarto Adi, kepala Desa Wonorejo, wawancara di kantor desa pada 06 Januari 2020.

dengan adil. Untuk menghindari masalah, sebaiknya pembagian warisan diselesaikan dengan adil. tapi akan biasa jika ada rasa toleransi di antara persaudaraan. Warga desa menjalankan kebiasaan ini, khususnya dalam bidang waris, sudah turun menurun sejak lama, dan mayoritas penduduknya yang beragam agamanyapun juga sama-sama melaksanakan.

Kecenderungan kesetaraan perempuan dengan laki-laki dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari sejarah pembentukan Islam itu sendiri, sehingga pelabelan ketidakadilan hukum waris Islam 2:1 tidak dapat dinilai dengan kondisi saat ini di mana hukum barat memberikan hak yang sama terhadap anak laki-laki dan perempuan.

Jika mencermati ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum waris Islam, terutama jika dihubungkan dengan kondisi saat ini, ada banyak persoalan yang harus dipecahkan, di antaranya persoalan kedudukan dan hak perempuan sebagai ahli waris. Hukum waris Islam pada dasarnya tidak membedakan kedudukan perempuan dengan laki-laki sebagai ahli waris. Namun demikian, hukum waris Islam membedakan porsi atau besarnya bagian harta waris yang diterima oleh laki-laki dan perempuan, yakni perempuan mendapat separuh dari bagian anak laki-laki.

Dilihat dari sudut hakikat waris itu sendiri, sesungguhnya waris adalah proses pengalihan, pengoperan, atau penerusan pemilikan harta kekayaan materil dan immateril dari pewaris kepada ahli warisnya. Jika dihubungkan dengan hakikat tersebut, harta waris itu sendiri sebagai obyek

dari proses pewarisan berfungsi sebagai bekal atau modal untuk pembinaan kehidupan selanjutnya bagi para ahli waris.

Ketentuan waris setara diatas juga bertentangan dengan ketentuan yang tertera dalam Al-Qur'an yang menerangkan ketentuan bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan. Standar keadilan tentang ketentuan pembagian dua berbanding satu (2:1) seperti yang tertera dalam al-Qur'an harus dikomparasikan dengan perspektif yang lain, dimana laki-laki memiliki kewajiban materi jauh lebih besar dari pada perempuan. Pertama, laki-laki berkewajiban membayar mahar kepada isterinya, sementara perempuan tinggal menerima dan menikmatinya. Kedua, laki-laki yang berkewajiban mencari nafkah keluarga, sementara perempuan hanya berkewajiban mentaati dan melayani suaminya. Kewajiban mencari nafkah ini juga dinyatakan secara tegas oleh Allah dalam al-Qur'an.

Dengan demikian, laki laki memperoleh dua kali dari bagian perempuan adalah yang paling adil dan relevan. Memberikan laki-laki bagian warisan yang sama atau malah separoh dari bagian perempuan justru menjadi tidak adil, sebab akan memberatkan laki-laki yang menanggung tanggung jawab ekonomi yang lebih besar dari pada perempuan. Oleh sebab itu, ketentuan dua berbanding satu tetap tidak akan pernah kehilangan nilai relevansinya. Meskipun standar keadilan normatif menyatakan bahwa anak laki laki memperoleh dua kali bagian anak perempuan adalah sebuah standar yang paling adil dan relevan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, anak laki-laki pun juga harus dapat berlaku arif dan bijaksana ketika melihat

saudara perempuannya, kehidupannya lebih miskin dan menderita dari pada dia.

Oleh sebab itu pendeskripsian argumen-argumen dan praktek kewarisan yang telah disebutkan. Penulis merasa tertarik untuk meneliti praktek kewarisan yang ada di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo yang memakai sistem kewarisan setara dan bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Penulis nanti akan menggunakan analisis dengan teori limitasi Muhammad Syahrur, karena ketentuan pembagian yang terjadi di Desa dan yang di utarakan dalam teori Muhammad Syahrur bertentangan dengan ayat-ayat yang tercantum dalam *nash*, yang teorinya membahas tentang pembagian waris yang jumlah sama antara ahli waris laki-laki dan perempuan maka pembagian rumusnya disamakan, dan pembagian ini di ambil dari batas-batas hukum yang di ditentukan oleh Allah didalam firman-fimannya.

Berdasarkan pemaparan fenomena di atas, judul karya tulis ini ialah, Kesetaraan Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Perspektif Teori Limitasi Muhammad Syahrur (Studi Kasus Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo).

B. Fokus Penelitian

1. Mengapa praktek pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo setara 1:1?

2. Bagaimana praktek waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menurut tinjauan teori limitasi Muhammad Syahrur?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan kesetaraan praktek pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo.
2. Menganalisis praktek waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo menurut tinjauan teori limitasi Muhammad Syahrur.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoretis

Hasil dari penelitian ini, diharapkan bisa menjadi tulisan karya ilmiah yang dapat menambah wawasan dan landasan keilmuan dalam bidang *mawaris* khususnya pada kesetaraan pembagian waris anak laki-laki dan perempuan.

2. Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi bahan rujukan, pertimbangan, dan solusi objektif bagi masyarakat di Desa wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, terkait hal pembagian waris anak.

E. Originalitas Penelitian

1. Zaenuri dengan judul *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*, di Universitas Muhammadiyah Surakarta³. Metode penelitian yang digunakan Zaenuri dalam penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) atau kualitatif. Adapun hasil penelitiannya yaitu perkara yang diterima bidang kewarisan menduduki urutan kedua setelah bidang perkawinan, baik perkara yang sifatnya contensius maupun yang bersifat volunter. Atau secara litigasi maupun non litigasi. Berkaitan dengan Ahli Waris Pengganti ini, masih ada sebagian masyarakat (muslim) yang berperkara di Pengadilan Agama Surakarta belum dapat menerima adanya ahli waris pengganti. Persamaan penelitian Zaenuri dengan penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaannya, penelitian Zaenuri lebih fokus pada bagaimana kedudukan ahli waris pengganti sedangkan penelitian ini fokus pada hak waris anak.
2. Sabaruddin dengan judul *Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus atas Putusan Nomor 493/PDT.G/2015/MS-LSK)*, di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.⁴ Jenis penelitian karya

³Zaenuri, tesis *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005.

⁴Sabaruddin, tesis *Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus atas Putusan Nomor 493/PDT.G/2015/MS-LSK)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2016.

Sabaruddin ini adalah normative-yuridis, yaitu penelitian yang mencakup penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektifitas hukum di tengah-tengah masyarakat. Hasil dari karya ilmiah ini berkesimpulan bahwa pertama tentang prosedur perjalanan di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Kedua, tugas pokok dan fungsi mediator dari penetapan Mahkamah Syar'iyah untuk mediator yang harus netral, memperkenalkan diri saat menghadapi para pihak, dan menentukan panggilan terhadap kedua belah pihak. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembahasannya yang sama-sama menjelaskan bagaimana menyelesaikan pembagian hak waris. Adapun perbedaannya, penelitian Sabaruddin ini menjelaskan tentang proses penyelesaian sengketa hak waris di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon. Sedangkan peneliti menyelesaikan pembagian hak waris dengan memakai teori Limitasi Muhammad Syahrur.

3. Ibnu Angkola Harahap dengan judul Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tanapuli Utara), di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁵ Penelitian Ibnu Angkola ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tanapuli Utara Provinsi Sumatra Utara. Pendekatan yang digunakan

⁵Ibnu Angkola Harahap, tesis *Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tanapuli Utara)*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas hukum islam, baik berasal dari Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas dan kaidah-kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat Desa Setia. Dan berdasarkan hasil penelitian tersebut, Ibnu Angkola Berkesimpulan bahwa kedudukan anak perempuan dalam adat Batak Toba muslim tidak terlalu kuat dibandingkan anak laki-laki. Dalam adat Batak Toba muslim, perempuan dianggap sebagai anak sementara dalam keluarga yang kelak akan menikah dan akan pergi dengan suaminya. Juga di Desa Setia Kecamatan Pahe Jae menempatkan perempuan sebagai bagian yang tidak mendapatkan warisan sebab pada masyarakat susunan kekerabatan mempertahankan garis keturunan laki-laki yang berlaku di Batak umumnya, maka yang berkedudukan sebagai pewaris adalah laki-laki. Dalam teori 'urf adat terebut masuk dalam kategori 'urf fasid yang melanggar ketentuan Allah dan tidak wajib diikuti karena bertentangan dengan perintah Agama dan Kompilasi Hukum Islam. Persamaan penelitian Ibnu Angkola dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang hak waris anak dan metode penlitian yang dipilih sama-sama menggunakan penlitian lapangan atau kualitatif. Adapun perbedaannya adalah penelitian Ibnu Angkola fokus pada tradisi adat batak yang lebih mengutamakan anak laki-laki dari pada anak perempuan, sehingga anak perempuan tidak memiliki hak dalam warisan keluarganya. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada kesetaraan hak waris anak laki-laki dan anak

perempuan yang bertujuan untuk menciptakan kerukunan dalam keluarga.

4. Muhammad Idzhar dengan judul Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda budaya Kabupaten Kartanegara), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.⁶ Penelitian Muhammad Idzhar ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan antropologi hukum dengan teori penerimaan hukum islam di Indonesia dan teori kemaslahatan. Dari hasil penelitian ini, Muhammad Idzhar menemukan dalam pembagian harta waris yang dilakukan masyarakat beda budaya mempunyai pola yang bervariasi yaitu melalui pola hukum waris Islam, hukum waris adat, dan pengalihan harta hibah. Faktor penyebab masyarakat melakukan pola tersebut karena berdasarkan kepada tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam hukum waris, sesungguhnya masyarakat memaknai sebuah keadilan itu tidak tunggal tetapi sifatnya plural. Persamaan penelitian Muhammad Idzhar dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kewarisan Islam dan penelitian yang digunakan juga sama-sama menggunakan penelitian lapangan atau kualitatif. Dan perbedaannya adalah dalam teori yang digunakan dalam penelitian, penelitian Muhammad Idzhar menggunakan teori penerimaan hukum islam dan teori kemaslahatan.

⁶ Muhammad Idzhar, tesis *Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda budaya Kabupaten Kartanegara)*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Sedangkan penelitian ini, menggunakan teori limitasi Muhammad Syahrur.

5. Ilyas dengan judul *Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*.⁷ Tulisan Ilyas ini menjelaskan hak ahli waris non-muslim terdapat harta warisan pewaris Islam ditinjau dari hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian perpustakaan (*library research*), dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam yaitu dalam hadist Rasulullah bahwa tidaklah berhak seseorang muslim mewarisi orang non muslim. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa hak ahli waris non-muslim terhadap harta warisan pewaris Islam tidak mendapatkan harta warisan dari harta peninggalan si pewaris sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) bahwa ahli waris harus beragama Islam. Adapun persamaan dalam tulisan Ilyas dan penelitian ini adalah pembahasannya yang sama-sama membahas hak waris seseorang. Dan perbedaannya adalah dalam metode penelitian dan teori yang digunakan.

⁷Ilyas, jurnal *Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Kanun Jurnak Ilmu Hukum, 2015.

6. M. Anwar Nawawi judul *Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris)*.⁸
Anwar Nawawi hanya memfokuskan dalam metode dan implikasi penafsiran dari teori Muhammad Syahrur. Metodenya yakni ada dua macam, yaitu: Analisis linguistik semantik, dan metaforiksaintifik, dan implikasinya yakni dimana pihak perempuan merupakan perubah yang menjadi dasar dari pembagian harta waris. Sedangkan pihak laki-laki hanya sebagai pengikut saja.
7. Bahriayub dengan judul *Hukum Waris Islam Dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender*.⁹ Disimpulkan dari karya Bahriayub, waris Islam dipandang dari pendapat ulama kontemporer, Muhammad Syahrur, bahwa hukum kewarisan Islam yang sebelumnya 2:1 dapat berubah menjadi 1:1, karena jatah laki-laki sebesar dua kali jatah perempuan. Inilah salah satu bentuk kewarisan dalam konteks berkeadilan gender, porsi pembagian warisan laki- laki perempuan sama 1:1.
8. Muhammad Ali Murtadlo dengan judul *Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur*.¹⁰ Metode penelitian yang digunakan Muhammad Ali

⁸M. Anwar Nawawi, tesis *Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris)*, Program Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2016.

⁹Bahriayub, *Hukum Waris Islam Dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol III, Al-Risalah, 2017.

¹⁰Muhammad Ali Murtadlo, *Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur*, Internasional Journal Of Child And Gender Studies vol. 04, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Murtadlo adalah metode penelitian perpustakaan (*library research*), dengan menggunakan teori limitasi Muhammad Syahrur. Kesimpulan dari karya Muhammad Ali Murtadlo ini, dalam teori batas yang digagas oleh Muhammad Syahrur, terdapat pengertian batas-batas ketentuan Allah yang tidak boleh dilanggar, tetapi di dalamnya terdapat wilayah ijtihad yang bersifat fleksibel. Menurutnya, QS. An-Nisa' ayat 11 yang menjelaskan bagian laki-laki dua kali lipat perempuan adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal, jadi dalam kondisi tertentu seorang perempuan berpotensi mempunyai bagian lebih. Secara filosofi Muhammad Ali Murtadlo mengungkapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian waris merefleksikan tanggung jawab laki-laki yang dua kali lebih besar dari perempuan, mengingat laki-laki wajib bertanggung jawab atas istri dan anak-anaknya. Pembagian waris 2:1 ini pada akhirnya juga akan disalurkan untuk istri dan anak-anak yang menjadi tanggung jawabnya, bukan untuk dirinya sendiri. Persamaan dalam karya Muhammad Ali Murtadlo dengan penelitian ini adalah dalam teori yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan teori limitasi Muhammad Syahrur. Adapun perbedaannya, adalah dalam metode penelitian yang digunakan.

9. Aisyah Eka Pratiwi judul keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim Dalam Kompilasi Hukum Islam.¹¹ Penelitian Aisyah Eka Pratiwi

¹¹Aisyah Eka Pratiwi, Tesis *Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim Dalam Kompilasi Hukum Islam*, magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016.

menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* dengan menggunakan konseptual dan filosofis. Dan hasil dari penelitiannya, Aisyah menyimpulkan pertama, hak mewaris cucu yatim atas kakeknya dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan lewat ahli waris pengganti. Sedangkan dalam khazanah kewarisan sunni tidak mengenal adanya ahli waris pengganti. Cucu yang masih tergolong genetik memiliki hak untuk mendapatkan wasiat wajibah. Kedua, dalam keadilan kewarisan didasarkan pada keadilan distributif, bagian yang diperoleh sebesar jasa dan tanggung jawab yang dibawa. Adapun persamaan penelitian Aisyah dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang hak waris seorang anak. Dan yang membedakan adalah dalam metode penelitian dan fokus peneliti terhadap hak waris. Aisyah menjelaskan tentang hak waris seorang cucu sedangkan peneliti menjelaskan tentang hak waris anak itu sendiri.

10. Uisia Kalaloma judul *Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*.¹² Metode penelitian yang digunakan Uisia Kalaloma adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian Uisia dalam pembagian harta warisan dengan wasiat adalah penentuan dan pembagian harta warisan setelah orang tua meninggal dunia oleh masyarakat sudah tidak dapat dipercaya lagi, karena besar kemungkinan terjadi persengketaan

¹²Uisia Kalaloma, Tesis *Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

antara ahli waris. Justru dari itu pembagian dan penetapan harta yang akan menjadi harta warisan dijadikan harta wasiat kepada calon ahli waris, yang mana hal ini dapat dilihat dari adanya pergeseran dari penentuan dan pembagian harta warisan. Pembagian dan penetapan harta wasiat ditentukan oleh masyarakat dengan tujuan melindungi hak-hak calon ahli waris. Perasamaan penelitian Usisia dengan penelitian ini adalah metode penelitiannya yang sama-sama penelitian kualitatif dan juga sama membahas tentang hak warisan keluarga. Adapun perbedaannya adalah penelitian Usisia menjelaskan tentang pembagian warisan dengan cara wasiat dan dilakukan saat pewaris/orang tua masih hidup. Dan hal itu kebalikan dari peniltian ini.

Table E.1 Originalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Originalitas
1	Zaenuri	Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)	Kewarisan	Fokus, Teori dan Lokasi Penelitian	Waris anak dan Teori Limitasi Muhammad Syahrur
2	Sabaruddin	Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus atas Putusan Nomor 493/PDT.G/2015/MS-LSK)	Pembagian Kewarisan	Teori dan Lokasi Penelitian	Waris anak dan Teori Limitasi Muhammad Syahrur
3	Ibnu Angkola Harahap	Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim Ditinjau Dari	Waris Adat Dan Waris Perempuan	Teori dan Lokasi Penelitian	Teori Limitasi Muhammad Syahrur

		Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tanapuli Utara)			
4	Muhammad Idzhar	Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda budaya Kabupaten Kartanegara)	Kewarisan Islam	Fokus, Teori, Dan Lokasi Penetian	Waris Perempuan dan Teori Limitasi Muhammad Syahrur
5	Ilyas	Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam.	Kewarisan dan Landasan Teori	Teori Penelitian	Teori Limitasi Muhammad Syahrur
6	M. Anwar Nawawi	Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris).	Kewarisan Islam dan Landasan Teori	Jenis dan Lokasi Penelitian	Waris Terhadap Anak
7	Bahriayub	Hukum Waris Islam Dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender.	Waris islam dan teori Muhammad Syahrur	Jenis dan Lokasi Penelitian	Kesetaraan waris terhadap anak
8	M. Ali Murtadlo	Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limitasi Muhammad Syahrur.	Waris Islam dan teori limitasi Muhammad Syahrur	Jenis dan Lokasi Penelitian	Studi kasus waris terhadap anak
9	Aisyah Eka Pratiwi	Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim Dalam Kompilasi Hukum Islam.	Waris Islam	Jenis, Lokasi, dan landasan teori	Teori limitasi Muhammad Syahrur
10	Usisia Kalaloma	Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum	Waris	Kesetaraan waris, teori, lokasi penelitian	Kesetaraan Waris Anak Perspektif Teori Limitasi

		Progresif Rahardjo.	Satjipto			Muhammad Syahrur
--	--	------------------------	----------	--	--	---------------------

Pada setiap penelitian di atas mempunyai beberapa kesamaan, perbedaan, dan juga keorisinilan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. Semuanya sudah dijelaskan pada table diatas.

F. Definisi Operasional

1. Kesetaraan waris anak

Pembagian harta waris orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya, anak laki-laki dan perempuan, masing-masing mendapatkan prioritas bagian waris yang sama. Padahal tidak ada aturan yang melatar belakangi tentang pindahnya hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya dengan nilai pembagian yang sama. Akan tetapi dengan aturan tersebut masyarakat sekitar menjadi lebih akur antar saudara, karena sudah di anggap adil.

2. Teori limitasi Muhammad Syahrur

Teori ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah (*halatu al-hadd al- adna wa al-hadd al-a'la ma'an*)¹³. Teori ini menjelaskan batasan-batasan nilai harta waris yang tidak boleh lebih antara ahli waris laki-laki dan perempuan, yang akhirnya menyatakan kesetaraan dalam pembagian harta waris dan pembahasan ini dijelaskan dalam kitab *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami Fiqh al-Mar'ah* karya Muhammad Syahrur.

¹³Muhammad Syahrur, *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asyirah*, (Dimasq: Dar al-Hali li Al-Tiba'ah, 1991).

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kedudukan Anak Dalam Kewarisan

1. Waris Anak Menurut Suni

Dari pemahaman mayoritas ulama suni tentang pengertian walad terlihat bahwa walad itu hanya untuk anak laki-laki saja serta keturunan dari anak laki-laki tersebut. Anak perempuan serta keturunannya tidak termasuk ke dalam pengertian walad. Pembatasan pewarisan hanya pada keturunan melalui garis laki-laki adalah aturan tentang nasab sedangkan keturunan dari anak perempuan dimasukkan ke dalam kelompok *dzawi al-arham*.

Pandangan mayoritas Ulama Suni yang memasukkan keturunan dari anak perempuan sebagai *dzawi al-arham*, menurut Hazairin, tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kultur Arab yang patrilineal dan para pemikir Muslim klasik hidup dalam sosio kultural patrilineal.¹⁴

Oleh karena itu, Amir Syarifuddin melihat ada dua hal yang menyebabkan Ulama Suni mengartikan walad dengan anak laki-laki saja, yaitu:

- a. Penggunaan secara urf dari kata walad. Dalam adat berbahasa Arab, walad diartikan dengan anak laki-laki saja. Mereka terpengaruh oleh adat jahiliyah dalam penggunaan kata sehingga terdorong untuk mengartikan kata walad tidak menurut umumnya.

¹⁴A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 4.

- b. Terpengaruh oleh Hadits Nabi yang disampaikan oleh Ibn Mas'ud tentang pembagian waris untuk kasus anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan.¹⁵

Bisa diambil kesimpulan dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa *kalalah* dalam pandangan Suni adalah orang yang meninggal dan tidak meninggalkan anak laki-laki serta ayah. Konsekuensinya adalah apabila seseorang meninggal dalam keadaan *kalalah* maka saudara akan mendapat warisan meskipun anak perempuan ada. Karena menurut mayoritas Ulama Suni, anak perempuan tidak mempengaruhi atau menghibah saudara dalam keadaan pewaris *kalalah*.¹⁶

Pembagian saudara perempuan kandung sebagaimana berikut:

- a. Saham $\frac{1}{2}$ apabila ia sendirian tanpa ada saudara laki-laki kandung pewaris.
- b. Saham $\frac{2}{3}$ apabila saudara perempuan tersebut dua orang atau lebih tanpa saudara laki-laki sekandung yang akan menjadikannya *ashabah bil ghoir*.
- c. Memperoleh *ashabah bil ghoir* apabila ia sendirian atau banyak mewarisi bersama saudara laki-laki kandung dengan pembagian 2:1. Ia juga mempunyai *ashabah* ketika bersama-sama:
 - 1) Seorang atau lebih anak perempuan,
 - 2) Seorang atau beberapa orang cucu perempuan pancar laki-laki,

¹⁵Amir Syarifuddin, *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), 22.

¹⁶Evra willya, *Konsep Kalalah Dalam Alquran Dan Penafsirannya Menurut Suni Dan Syiah Imamiyyah*, jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado.

- 3) Bersama dengan nomor 1 dan 2 tanpa ada saudara laki-laki kandungnya, jika ada maka ia akan digandeng oleh saudara kandungnya tersebut.
- d. Ia dapat menghibab ketika dengan anak perempuan atau cucu perempuan pancar laki-laki terhadap:
- 1) Saudara laki-laki atau perempuan seayah,
 - 2) Anak laki-laki saudara kandung atau seayah,
 - 3) Paman kandung dan seayah sekalian anak turun mereka.
- e. Ia dapat terhibab oleh:
- 1) Ayah,
 - 2) Anak laki-laki,
 - 3) Cucu laki-laki pancar laki-laki.

Saudara laki-laki sekandung sebagaimana berikut:

- a. Ashabah baik ia sendiri atau berbilang, atau bersama saudara perempuannya yang sekandung dengan cara berbagi 1:1 antara lelaki dan 2:1 antara lelaki dengan perempuan. Hal ini terjadi selama tidak ada kakek dan orang-orang (para ahli waris) yang menghibabnya.
- b. Ia terhibab oleh
- 1) Anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki,
 - 2) Ayah.
- c. Ia dapat menghibab
- 1) Saudara laki-laki seayah,
 - 2) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung maupun seayah,

- 3) Paman sekandung maupun paman seayah serta anak laki-laki paman sekandung atau seayah.¹⁷

2. Waris Anak Menurut Syiah

Waris anak pada ahli waris yang mempunyai kedudukan lebih dekat kepada mayit di kalangan syiah, khususnya ahli waris pada tingkatan pertama yang berhak mendapatkan warisan dari pada tingkatan kedua dan ahli waris pada tingkatan kedua berhak mendapatkan warisan dari pada tingkatan ketiga dan seterusnya. Berikut urutan tingkatannya:

- a. Tingkatan I (Ayah, Ibu, Anak-anak dan Anak-anak Mereka/Cucu)¹⁸

1) Warisan Ayah

Apabila ayah sendirian dan tidak berada bersama ibu, anak-anak, anaknya anak-anak, nenek dan salah seorang di antara suami atau istri, maka dia berhak atas seluruh harta berdasarkan kerabat. Pada awalnya Syi'ah menolak adanya *ashabah*, tetapi menurut penulis, Syi'ah hanya merubah nama *ashabah* dengan nama kekerabatan, sehingga secara tersirat Syi'ah tetap mengakui adanya *ashabah*.

Apabila ayah bersama-sama seorang anak perempuan, maka ayah mengambil bagian seperenam sebagai *fardl*, sedangkan anak perempuan mayit menerima bagian seperdua

¹⁷ A. Sukris Sarmadi, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 117-120.

¹⁸ http://etheses.uin-malang.ac.id/1442/7/08210012_Bab_3.pdf, di unduh pada 17 juni 2020.

sebagai *fardl*, sehingga masih tersisa sepertiga *tirkah* yang diberikan kepada ayah dan anak perempuan sebagai bagian bersama dan bukan kepada ayah saja. Sisa ini dibagi menjadi empat, seperempatnya untuk ayah dan tiga perempatnya untuk anak perempuan. Sebab setiap persoalan yang berkaitan dengan *radd*, yang ahli warisnya terdiri dari dua orang yang memiliki bagian *fardl*, maka sisa *tirkah* dibagi menjadi empat bagian. Sedangkan bila yang mempunyai bagian *fardl* tiga orang, maka *radd* (*sisa tirkah*) dibagi menjadi lima.

Apabila ayah bersama-sama nenek dari pihak ibu, yaitu ibunya ibu, maka seluruh harta diberikan kepada ayah, sedangkan nenek dari jalur manapun tidak menerima bagian, sebab dia pada tingkatan kedua, sedangkan ayah pada tingkatan pertama.

Apabila ayah bersama ibu, maka ibu mendapat bagian sepertiga, apabila dia tidak terhalang oleh dua orang atau lebih saudara mayit dan oleh dua orang saudara laki-laki dan dua orang saudara perempuan atau empat orang saudara perempuan.

Baik ayah maupun anak perempuan mayit, sama-sama merupakan ahli waris yang bila berkumpul menerima bagian *fardl*. Apabila orang-orang yang mempunyai bagian *fardl* bertemu, maka masing-masing mengambil bagian *fardl*nya, sedangkan sisanya diberikan kepada mereka bersama dan dibagi

berdasar besar kecilnya bagian mereka. Dalam kasus ketika ayah berada bersama ibu seperti yang kita bicarakan sekarang ini, ayah tidak mengambil bagian berupa fardh, karena tidak adanya anak mayit, yang dengan demikian bagian warisnya merupakan kerabat, sedangkan ibu menerima bagiannya berupa *fardl*. Ketika terjadikasus dimana orang yang mempunyai bagian *fardl* berada bersama-sama orang yang tidak mengambil bagian *fardl*, maka sisa *tirkah* diberikan kepada orang yang tidak mengambil bagian *fardl* itu.

Apabila ayah berada bersama-sama anak-anak laki-laki dari anak perempuan, maka ayah menerima bagian seperenam sebagai *fardl*, sedangkan anak laki-laki dari anak perempuan mayit menerima bagian ibunya, yaitu seperdua, lalu sisanya dikembalikan sebagai *radd* untuk mereka bagi bersama, persis ketika ayah berada bersama anak perempuan mayit yang telah saya tuturkan dimuka.

2) Warisan Ibu

Bagian warisan ibu memperoleh seluruh *tirkah* apabila ia tidak terdapat ayah, anak laki-laki dan anaknya anak laki-laki, serta salah seorang di antara suami atau istri.

Gambaran pertama tentang ibu dalam memperoleh bagian waris juga berlaku bila dia berada bersama-sama salah seorang di antara suami atau istri mayit. Artinya setelah salah

seorang di antara suami atau istri itu mengambil bagian maksimalnya, sisanya diberikan kepada ibu.

Apabila ibu bersama seorang atau beberapa orang anak laki-laki, atau beberapa orang anak-anak laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah, maka ibu mengambil bagian seperenam, sedangkan sisanya untuk ahli waris lainnya.

Apabila ibu bersama kakek dari pihak ayah pada saat tidak ada, maka seluruh harta diberikan kepada ibu dan kakek tidak mendapatkan apapun, sebab ketika berada di peringkat kedua, sedangkan ibu di peringkat pertama. Selanjutnya tidak ada seorang pun di antara kakek dan nenek yang dapat memperoleh waris bersama-sama ibu maupun ayah.

Apabila ibu bersama saudara laki-laki mayit yang sekandung atau seayah, maka ibu mengambil seluruh harta sebagai *fardl* dan sekaligus *radd* serta tidak ada bagian apapun bagi para saudara mayit.

Apabila ibu bersama seorang di antara saudara-saudara laki-laki atau perempuan seibu, tanpa adanya ahli waris yang lain yang mempunyai bagian *fardl* atau *ashabah*, maka seluruh tirkah merupakan bagian ibu.

Apabila bersama suami mayit, ada beberapa saudara mayit yang seibu saja dan beberapa orang saudara seayah seibu, maka seluruh tirkah diberikan kepada ibu. Selanjutnya keadaan

ibu ketika bersama-sama anak perempuan dari anak perempuan sama dengan ketika dia bersama dengan anak perempuan yang ketentuannya seluruh tirkah diberikan kepada ibu.

3) Warisan Anak-anak (*al-Banun*)

Anak manakala sendirian dan tidak disertai oleh ibu bapak atau salah satu di antara suami atau istri mayit, maka dia mengambil seluruh harta. Demikian pula dengan dua orang anak atau lebih, akan tetapi bila mereka terdiri dari anak-anak lelaki dan perempuan, maka mereka berbagi seluruh tirkah dengan ketentuan, bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan. Anak laki-laki mayit menghalangi anak-anak mereka, saudara laki-laki dan perempuan mayit, para kakek dan nenek. Sehingga pada saat anak laki-laki tidak ada, maka anak laki-laki dari anak laki-laki itu menggantikan posisinya.

Untuk anak perempuan apabila satu, dua atau lebih, anak perempuan tidak berada bersama-sama ayah dan ibu mayit dan tidak pula bersama salah seorang di antara suami atau istri, maka anak perempuan ini mengambil seluruh harta, seperdua sebagai *fardh* dan seperdua lainnya sebagai *radd*. Demikian pula halnya dengan dua orang anak perempuan. Mereka mengambil bagian dua pertiga sebagai *fardl* dan selebihnya sebagai *radd* sedangkan ashabah tidak ada.

Imam Ja'far mengatakan, tidak ada seorang pun di antara saudara laki-laki dan perempuan mayit yang bisa menerima waris bila bersama seorang atau beberapa orang anak perempuan dan ketika bersama dengan anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan. Sebab anak perempuan terus ke bawah menempati peringkat pertama, sedangkan saudara menempati peringkat kedua.

Apabila tidak terdapat ahli waris yang memiliki bagian *fardl* dan pewaris lain kecuali anak-anak perempuan mayit, maka mereka menerima semua tirkah sebagai *fardl* dan *radd*. Akan tetapi bila bersama-sama mereka terdapat seorang ayah, maka ayahlah yang menerima sisa yang telah diambil bagian *fardl* mereka. Kalau tidak ada ayah, maka kakek dari pihak ayah, kalau tidak ada kakek dari pihak ayah, maka saudara laki-laki kandung dan seterusnya.

Apabila keadaannya seperti itu, maka masing-masing anak perempuan, baik seorang maupun banyak, mengambil bagian *fardlnya*, lalu sisanya dikembalikan ke baitulmal.

4) Warisan Anak-anak Mereka (Cucu)¹⁹

Apabila mayit meninggalkan beberapa anak-anaknya dan anak-anak dari anak-anaknya, untuk itu bahwa anak laki-laki mayit menghalangi anak-anak dari anak-anak mayit, baik laki-laki maupun perempuan. Artinya anak-anak dari anak-anak mayit tidak bisa menerima warisan dengan adanya anak laki-laki mayit. Tetapi kalau mayit meninggalkan anak perempuan, maka anak perempuan mayit mengambil bagian seperdua, sedangkan seperdua cucu diberikan kepada beberapa anak dari anak laki-lakinya.

Selanjutnya tidak ada seorang pun di antara anak dari anak-anaknya yang menerima warisan dengan adanya salah satu seorang mayit, baik laki-laki maupun perempuan, jadi kalau mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan seorang anak laki-laki dari anak laki-lakinya, maka seluruh harta diberikan kepada anak perempuan, sedangkan anak laki-laki dari anak laki-lakinya itu tidak menerima bagian sedikit pun.

Seandainya mayit sama sekali tidak mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi dia mempunyai beberapa orang anak dari anak-anaknya, maka anak laki-laki dari anak laki-laki mayit menggantikan kedudukan orangtuanya,

¹⁹ http://etheses.uin-malang.ac.id/1442/7/08210012_Bab_3.pdf, di unduh pada 17 juni 2020.

baik dalam menghalangi maupun dalam *ashabah* dan sebagainya. Kalau anak laki-laki dari anak laki-laki itu bersama saudara-saudara perempuan mereka, maka mereka berbagi bersama dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan.

b. Tingkatan II (Kakek Nenek, Saudara Lelaki dan Perempuan serta Anak-anak Mereka)

1) Warisan kakek nenek

Dalam Syi'ah tidak ditemukan istilah kakek dari pihak ayah dan kakek dari pihak ibu, mereka hanya mengungkapkan dengan istilah kakek nenek saja.²⁰

Untuk itu para kakek dan nenek serta saudara lelaki dan perempuan mayit bersama menerima waris, dan peringkat mereka sama, karena itu bila mereka bersama dan memiliki peringkat hubungan yang sama dengan mayit dan semuanya berasal dari jalur ayah, maka kakek mengambil bagian seperti bagian seorang saudara laki-laki, nenek seperti bagian saudara perempuan, dan berbagi bersama-sama dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

²⁰ Muhammad Abu Zuhrah, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2001), 548.

Apabila kakek dan nenek bersama saudara-saudara mayit, dan mereka semua berasal dari jalur ibu maka mereka berbagi bersama secara rata tanpa ada perbedaan.

Sedangkan bila mereka semua bertemu, tetapi ada perbedaan jalur dalam hubungan kekerabatannya dengan mayit, kakek dan nenek dari jalur ibu, sedangkan para saudara berasal dari jalur ayah ibu atau seayah, maka kakek dan nenek atau mereka berdua mengambil bagian sepertiga, sedangkan para saudara yang berasal dari jalur ayah mengambil bagian dua pertiga.

Apabila para kakek itu berasal dari ayah, dan para saudara tersebut berasal dari jalur ibu, maka bila saudara itu hanya seorang laki-laki atau perempuan dia menerima seperenam, sedangkan bila lebih dari seorang, mereka mengambil sepertiga dan mereka berbagi sama rata, sedangkan sisanya diberikan kepada kakek atau nenek atau mereka berdua, dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan.

Sementara itu anak-anak dari saudara laki-laki dan perempuan dari semua jalur dan seterusnya hingga ke bawah, menggantikan tempat ayah-ayah mereka ketika yang disebut ini tidak ada, yaitu dalam pembagian warisan bersama para kakek dan nenek dari semua jalur, dan setiap mereka masing-masing mengambil bagian orang yang digantikannya.

2) Warisan saudara laki-laki dan perempuan

Saudara laki-laki dan perempuan mayit yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya melalui jalur ayah ibu, menghalangi saudara-saudaranya yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya melalui hanya satu jalur secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi kalau mayit mempunyai saudara perempuan seayah seibu dan sepuluh saudara laki-laki seayah saja, maka saudara kandung yang hanya seorang itulah yang menerima waris, sedangkan lainnya tidak.

Saudara laki-laki dan perempuan seayah menggantikan kedudukan saudara-saudara laki-laki dan perempuan seayah seibu manakala yang disebut ini tidak ada. Ketentuan yang berlaku juga sama, yaitu apabila hanya seorang, bagiannya adalah seperdua dan jika lebih dari seorang, bagiannya dua pertiga.

Saudara perempuan seayah seibu memperoleh bagian seperdua, saudara perempuan seibu memperoleh bagian seperenam, sedangkan saudara perempuan seayah tidak memperoleh bagian karena dia digugurkan oleh saudara perempuan seayah seibu. Kemudian sisanya diberikan kepada saudara perempuan seayah seibu saja. Dengan demikian *tirkah* dibagi menjadi enam: lima bagian untuk saudara perempuan seayah seibu dan satu bagian untuk saudara perempuan seibu.

3) Warisan anak-anak saudara lelaki dan perempuan

Anak-anak dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan dari semua jurusan tidak dapat mewarisi dengan adanya salah seorang di antara saudara-saudara laki-laki dan perempuan mayit dari semua jalur.

Ketika saudara-saudara laki-laki dan perempuan mayit tersebut tidak ada maka anak-anak mereka menggantikan posisi mereka dan masing-masing mereka mengambil bagian orang yang digantikannya. Seperenam merupakan bagian seorang anak dari saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, dan sepertiga untuk beberapa orang anak dari beberapa orang saudara laki-laki atau perempuan seibu, manakala saudara mayit tersebut berbilang. Sedangkan sisanya diberikan kepada anak-anak dari saudara laki-laki seayah seibu atau yang seayah saja. Anak-anak saudara yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mayit melalui jalur ayah saja, gugur dengan adanya anak dari saudara yang memiliki hubungan kekerabatan melalui jalur ayah ibu.

Dengan demikian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah tidak bisa mewarisi dengan adanya anak laki-laki saudara seayah seibu. Sementara itu beberapa orang anak dari saudara-saudara perempuan dan laki-laki seibu berbagi sama rata seperti orangtua mereka, sedangkan anak-anak dari saudara-saudara

laki-laki dan perempuan seayah berbagi dengan perbedaan (bagian laki-laki dua kali bagian perempuan) sebagaimana halnya orangtua mereka.

Anak-anak saudara yang menempati peringkat lebih atas menghalangi orang-orang yang berada pada peringkat lebih bawah. Dengan demikian anak laki-laki dari anak saudara laki-laki gugur dengan adanya anak perempuan dari saudara perempuan, karena adanya kaidah “*yang dekat menghalangi yang lebih jauh*”.

Anak-anak saudara bisa menyertai pada kakek dalam menerima waris seperti halnya ayah mereka, yaitu ketika ayah-ayah mereka itu tidak ada. Dengan demikian anak laki-laki dari saudara laki-laki atau perempuan dapat menerima waris bersama-sama dengan kakek dari pihak ayah, sebagaimana halnya dengan ayahnya kakek yang mewarisi bersama-sama dengan saudara laki-laki mayit ketika kakek tidak ada.

c. Tingkatan III (Paman dari Ayah dan Ibu serta Anak-anak Mereka)²¹

Apabila orang tua kandung, anak dan cucu tidak ada, demikian pula saudara laki-laki dan saudara perempuan serta anak-anak mereka dan juga tidak terdapat kakek dan nenek, maka paman

²¹ http://etheses.uin-malang.ac.id/1442/7/08210012_Bab_3.pdf, di unduh pada 17 juni 2020.

dan bibi dari pihak yang manapun berhak atas waris. Kadang ada di antara mereka yang sendirian dan ada pula yang bersama-sama.

Apabila terdapat paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ayah sedangkan yang dari pihak ibu tidak ada, maka untuk satu orang paman atau satu orang bibi dari pihak ayah, seluruh harta warisan baik paman si mayit itu adalah paman kandung paman seayah maupun paman seibu saja.

Kalau para paman dan bibi (saudara ayah) jumlahnya lebih dari satu dan mempunyai hubungan dari jalur yang sama dengan simayit, maka kalau mereka sekandung atau seayah, mereka berbagi dengan ketentuan laki-laki memperoleh dua bagian wanita, tetapi bila mereka itu seibu, mereka berbagi sama rata, tanpa ada perbedaan antara laki-laki dan wanita.

Kalau hubungan para paman dan bibi (saudara ayah) itu tidak dari jalur yang sama, sebagian misalnya sekandung sedangkan yang lain seayah dan seibu saja, maka yang pertalian kekerabatannya dengan si mayit hanya melalui ayah saja, hak warisnya menjadi gugur, karena kerabat yang memiliki hubungan seayah saja hanya memperoleh bagian bila mereka yang memiliki hubungan sekandung tidak ada. Paman dan bibi seayah menerima warisan seperti yang diterima oleh paman dan bibi kandung.

Apabila paman dan bibi (saudara ayah) kandung atau seayah berada bersama-sama paman dan bibi (saudara ayah) seibu, maka

kerabat dari ibu yang hanya seorang menerima bagian seperenam, sedangkan bila jumlah mereka lebih dari satu, mereka menerima sepertiga, yang dibagi secara rata tanpa ada perbedaan antara bagian laki-laki dengan bagian perempuan.

Apabila terdapat paman dan bibi dari pihak ibu tanpa ada paman dan ibu dari pihak ayah, maka paman dari pihak ibu yang hanya seorang saja menerima seluruh bagian harta, baik mereka itu seayah, seibu atau sekandung. Tetapi bila jumlah mereka lebih dari satu dan hubungan mereka dengan mayit dari jalur yang sama, maka bila mereka semua sekandung atau seayah atau seibu, seluruhnya berbagi waris bersama-sama dengan ketentuan laki-laki memperoleh dua bagian perempuan.

Paman dan bibi mayit dari pihak ayah maupun ibu berikut anak-anak mereka lebih didahulukan dari paman dan bibi ayah si mayit. Semua orang yang sekandung lebih berhak menerima waris dibanding mereka yang memiliki kekerabatan lebih jauh. Kalau penerima waris itu terdiri dari anak paman dan paman ayahnya, maka peninggalan diberikan kepada anak paman mayit. Hal serupa berlaku pula pada anak paman si mayit, karena adanya kaidah yang mendahulukan urutan yang lebih dekat.

3. Waris Anak Menurut KHI

Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi:

“Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”.

Dari Pasal 174, 181, 182 dan 185 KHI dapat dilihat bahwa ahli waris terdiri atas:

- a) Ahli waris laki-laki, ialah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek dan suami.
- b) Ahli waris perempuan, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek dan isteri.
- c) Ahli waris yang dimungkinkan sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki atau perempuan.²²

Dari penjelasan tentang ahli waris menurut KHI ini, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat sebagai ahli waris adalah mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Tentang beragama Islam bagi ahli waris ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 172 KHI:

“Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.”

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah seseorang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan dan

²² WSW Putri, *kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Pasundan, <http://repository.unpas.ac.id/27463/4/G.%20BAB%20II.pdf>.

beragama Islam serta tidak terhalang mewarisi seperti yang disebutkan di dalam pasal 173 KHI.

Komplikasi Hukum Islam juga membagi tiga macam ahli waris,²³ diantaranya sebagai berikut:

- a. Dzawil Furud.
- b. Ashabah.
- c. Mawali.

Pembagian Ahli waris *dzawil furud* disebutkan didalam Pasal 192 KHI. Kata *dzawil furud* berarti mempunyai bagian. Dengan maksud lain mereka termasuk ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, yang termasuk pada dzawil furud antara lain:

- a. Ayah.
- b. Ibu.
- c. anak perempuan
- d. janda atau duda.²⁴

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris *dzawil furud*, tetapi masuk katagori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris *ashabah* yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh Pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris *dzawil furud* diperhitungkan.

²³ <http://repository.unpas.ac.id/27463/4/G.%20BAB%20II.pdf>, di unduh pada 15 juni 2020.

²⁴ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 99.

Ahli waris ashobah terdiri tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah:

- a. Anak laki-laki atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
- b. Cucu laki-laki atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
- c. Ayah.
- d. Kakek.
- e. Saudara laki-laki kandung atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung.
- f. Saudara laki-laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah.

Bagian ahli waris ketiga yaitu mawali atau ahli waris pengganti. Kompilasi Hukum Islam menentukannya penjelasan terkait mawali disebutkan dalam Pasal 185.

- a. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.
- b. Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.²⁵

²⁵ Afdol, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, 99-100.

B. Pembagian Ahli Waris

1. Waris Dalam Hukum Islam

Dalam ayat-ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa setiap ahli waris mempunyai hak untuk mendapatkan warisan dan sekaligus menjelaskan besarnya bagian dari ahli waris juga beserta syarat-syaratnya.

Allah sudah menjelaskan situasi dan kondisi seseorang, kapan dia akan mendapatkan harta waris atau tidak, kapan dia akan mendapatkan bagian pokok atau bagian sisa, atau bagian pokok dan bagian sisa sekaligus, juga kapan seseorang terhalangkan mendapat bagian, baik secara keseluruhan sampai bisa-bisa tidak mendapatkan bagian sama sekali.²⁶

Ada beberapa sebab seseorang bisa menerima harta waris, yaitu ada tiga. Pertama, *al-Qarabah* atau pertalian darah, yang dimaksud di sini yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Bahkan bayi yang masih di dalam kandungan pun mempunyai hak yang sama dengan yang sudah dewasa. Namun dalam hal ini, berlaku ketentuan ahli waris yang lebih dekat dapat menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh, sesuai ketentuan Al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan bagian wanita separuh dari laki-laki. Hubungan kekerabatan menurut hukum Islam yang menjadi dasar mewarisi, dijelaskan dalam firman Allah.

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)

²⁶Muhammad Ali ash Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an Dan Hadis*, 13.

dari harta peninggalan ibu bapaknya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS Al-Nisa': 7)

Kedua, *al-Mushahahar* (Hubungan Perkawinan) Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia. Untuk mengetahui adanya pernikahan tersebut, hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Soal pencatatan dan akta nikah hanyalah soal administrasi saja, namun membawa dampak positif yang cukup besar.

Ketiga, *al-Wala'* adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Bagian yang diperoleh yaitu 1/6 dari harta pewaris. Dalam kompilasi sebab yang ketiga ini tidak dicantumkan, karena perbuddakan sudah tidak diakui. Sehingga hanya tercantum dua sebab yaitu sebab yang pertama dan kedua.²⁷

Sedangkan dalam ilmu faraidh, terdapat pembagian harta waris yang bagiannya berbeda antara ahli waris tergantung status kedekatan kekerabatannya dan situasi. Misalnya, seorang istri yang mempunyai anak atau tidak ketika ditinggalkan pewaris akan mendapatkan bagian yang berbeda. Berikut akan dijelaskan mengenai bagian masing-masing

²⁷ Ahmad Rofiq, *HukumPerdata Islam diIndonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), 315-318.

ahli waris. Ahli waris terbagi menjadi dua, yaitu ahli waris Nasabiyah dan ahli waris Sababiyah.

1. Ahli Waris *Nasabiyah* ini dibagi menjadi dua. Pertama, *ashhab al-furudl al-muqaddarah*, yaitu penerima bagian tertentu yang telah ditentukan al-Qur'an dan pada umumnya perempuan. Kedua, *ashhab al-'ushubah*, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah diambil oleh *ashhab al-furudl al-muqaddarah* dan pada umumnya ahli waris penerima sisa ini laki-laki. Bagian warisan *ashhab al-furudl al-muqaddarah* akan dikemukakan menurut urutan pasal-pasal yang ada dalam kompilasi sebagai berikut:

- (a) Anak perempuan, menerima bagian: $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, dan sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
- (b) Ayah, menerima bagian sisa, bila tidak ada *far'u waris* (anak atau cucu), $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan), $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja, dan $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain* (ahli warisnya terdiri dari suami/istri, ibu dan ayah).
- (c) Ibu, menerima bagian $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua orang saudara lebih, $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih dan atau bersama satu orang saudara saja, dan $\frac{1}{3}$ sisa dalam masalah *gharrawain*.

- (d) Saudara perempuan seibu menerima bagian $\frac{1}{6}$ satu orang tidak bersama anak dan ayah dan $\frac{1}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
- (e) Saudara perempuan sekandung menerima bagian $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki sekandung, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian laki-laki (*ashabah bi al-ghair*), dan sisa karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki (*ashabah ma'a al-ghair*).
- (f) Saudara perempuan seayah menerima bagian $\frac{1}{2}$ satu orang, tidak ada anak dan ayah, $\frac{2}{3}$ dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah, sisa bersama saudara laki-laki seayah dengan ketentuan separuh dari bagian saudara laki-laki seayah, $\frac{1}{6}$ bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap $\frac{2}{3}$ (*al-tsulutsain*), dan sisa (*ashabah ma'a al-ghair*) karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.
- (g) Kakek dari garis ayah, menerima bagian $\frac{1}{6}$ bila bersama anak atau cucu, sisa bila tidak ada anak atau cucu, $\frac{1}{6}$ sisa, hanya bersama anak atau cucu perempuan, $\frac{1}{3}$ (*muqasamah*) dalam keadaan bersama saudara-saudara sekandung atau seayah, jika ini pilihan yang menguntungkan, dan $\frac{1}{6}$ atau $\frac{1}{3}$ x sisa atau muqasamah sisa bersama saudara-saudara sekandung/seayah

dan ahli waris lain, dengan ketentuan dipilih bagian yang paling menguntungkan.

- (h) Nenek menerima bagian $\frac{1}{6}$ baik seorang atau lebih.
- (i) Cucu perempuan garis laki-laki menerima bagian $\frac{1}{2}$ jika satu orang dan tidak ada *mu'ashshib* (penyebab menerima sisa), $\frac{2}{3}$ jika dua orang atau lebih, $\frac{1}{6}$ bersama satu anak perempuan (sebagai penyempurna $\frac{2}{3}$), dan sisa (*ashabah bi al-ghair*) bersama cucu laki-laki garis laki-laki.

2. Ahli Waris *Sababiyah* semuanya menerima bagian *furudl al-muqaddarah* sebagai berikut

- (a) Suami menerima $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{4}$ bila ada anak atau cucu.
- (b) Istri menerima bagian $\frac{1}{4}$ bila tidak ada anak atau cucu, dan $\frac{1}{8}$ bila ada anak atau cucu.²⁸

Adapun tujuan hukum waris Islam itu sendiri adalah untuk menunaikan perintah Allah SWT. Memberikan kemaslahatan bagi kehidupan keluarga, melangsungkan keutuhan kehidupan keluarga, melakukan proses peralihan dan perolehan hak secara benar dan bertanggungjawab, menghindarkan konflik keluarga dan memperkuat ukhuwah sesama manusia.

²⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, 323-328.

2. Hukum Waris Adat

Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi berlaku.²⁹ Hilman Hadikusuma mengemukakan bahwa hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.³⁰ Lebih lanjut Soerojo Wignjodipoero memperjelas bahwa hukum adat waris meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiil maupun yang immaterial yang manakah dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara dan proses peralihannya.³¹ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah peraturan-peraturan yang mengatur proses peralihan harta kekayaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris.

Dalam hukum waris adat disebutkan ada tiga macam sistem kewarisan, yakni, sistem kolektif, sistem mayorat, dan sistem

²⁹Ter Haar, *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, (Bandung: 1990), 47.

³⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 7.

³¹Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Temprin, 1990), 161.

individual. Pertama, sistem kolektif, pewarisan dengan sistem kolektif ini dimana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemiliknya dan setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, memanfaatkan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.

Bagaimana cara pemakaian untuk kepetingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala keluarga.³²

Sistem kolektif banyak berlaku di kalangan masyarakat patrilineal dan matrilineal dan secara terbatas terdapat dalam masyarakat parental di Minahasa dan suku Dayak di Kalimantan. Sistem kolektif dominan terdapat dalam masyarakat yang ikatan kekerabatannya sangat kuat dan para anggota-anggotanya sebagian besar masih berdiam didalam atau didaerah asalnya dan ini terdapat pada masyarakat matrilineal dan patrilineal.

Kebaikan dari sistem kolektif masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup kerabat keluarga sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperan. Tolong-menolong antara yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala keluarga

³²Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni Bandung, 1983), 36.

yang penuh tanggung jawab masih tetap dipelihara, dibina dan dikembangkan.

Pada beberapa keluarga yang masih mempunyai pimpinan yang berpengaruh, sistem kolektif atas hartapusaka (tanah, rumah dan sebagainya) yang terletak didaerah produktif masih dapat meningkatkannya kedalam usaha-usaha kolektif yang berbentuk usaha bersama misalnya: koperasi pertanian, koperasi peternakan dan lain sebagainya.

Sedangkan disamping itu karena tidak selamanya suatu keluarga mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan yang selalu dapat mempersatukan anggotanya, juga karena aktifitas hidup yang kian meluas bagi para anggota keluarga, merasa setiakawan, rasa setia kelurga bertambah lemah dan meluntur dan pada akhirnya hal-hal inilah yang menyebabkan cerai berainya dan musnahnya keluarga.³³

Kedua, sistem pewarisan mayorat sesungguhnya juga merupakan sistem pewarisan kolektif, hanya saja pengurusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi ini dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah dan ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua yang merupakan satu-satunya ahli waris dalam sistem ini dikatakan berhak tunggal atas warisan, anak tertua yang

³³ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 42-43.

menerima warisan ini adalah dalam rangka kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain. Terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan yang turun-temurun. Seperti halnya dalam sistem kolektif, setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan menikmati hasil atas harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara individual/perseorangan. Jadi disini dapat dikatakan bahwa anak yang tertua (laki-laki atau perempuan) berhak tunggal (merupakan satu-satunya ahli waris) untuk dapat mewaris atau menerima warisan dengan konsekuensi bertanggung jawab atas kehidupan adiknya sampai dapat mandiri.

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Kebaikannya adalah apabila anak tertua yang ditunjuk sebagai ahli waris itu penuh tanggung jawab, maka akan dapat mempertahankan ketuhanan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Kelemahannya adalah apabila anak tertua tadi tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap

kebendaan, pemboros lebih mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya.³⁴

Ketiga, sistem pewarisan individual perseorangan ini adalah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Setelah diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, dialihkan (dijual) atau diberikankan kepada sesama waris anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Dengan kata lain ahli waris dapat berbuat bebas sekehendak hatinya terhadap harta warisannya tanpa ada batasan ataupun yang melarangnya. Dalam sistem individual ini, dimana setelah menerima bagian warisan masing-masing ahli waris tersebut berhak dan dapat menguasai harta warisan yang menjadi bagiannya secara mutlak secara perseorangan atas harta warisannya tersebut. Sistem individual ini ada dan banyak berlaku dalam masyarakat yang ikatan kekerabatannya sudah tidak begitu kuat lagi dimana hak-hak perseorangan dalam masyarakat itu sudah begitu kuat dan besar.

Sistem pewarisan individual ini banyak berlaku atau terdapat dikalangan masyarakat yang sistem kekerabatannya parental sebagaimana masyarakat adat Jawa atau juga sebagian kalangan

³⁴ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam, 2016), 43.

masyarakat kekerabatan patrilineal seperti masyarakat Batak, atau juga dikalangan masyarakat adat yang kuat dipengaruhi hukum Islam.³⁵

Dengan pemilikan harta warisan secara perseorangan atau pribadi, ahli waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupan lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota ataupun terikat keluarga yang lain. Ahli waris tersebut dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakan menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tetangganya.

Sedangkan dari kelemahan sistem ini adalah pecahnya harta warisan dan merenggangkan tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan dari sendiri. Selain sistem pewarisan secara individual ini dapat menjurus ke arah nafsu yang individualisme. Hal mana kebanyakan menyebabkan timbulnya perselisihan dan perpecahan diantara anggota keluarga pewaris.

C. Kesetaraan Gender

Dalam Women's Studies Encyclopedia menjelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Hillary M. Lips dalam bukunya yang terkenal *Sex And Gender*:

³⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni Bandung, 1983), 35.

An Introduction mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (cultural expectations for woman and men).

Membahas permasalahan gender berarti membahas permasalahan perempuan dan juga laki-laki dalam kehidupan masyarakat. Dalam pembahasan mengenai gender, termasuk kesetaraan dan keadilan gender dikenal adanya 2 aliran atau teori yaitu teori nurture dan teori nature. Namun demikian dapat pula dikembangkan satu konsep teori yang diilhami dari dua konsep teori tersebut yang merupakan kompromistis atau keseimbangan yang disebut dengan teori equilibrium.³⁶

1. Teori Nurture

Menurut teori nurture adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan itu membuat perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Konstruksi sosial menempatkan perempuan dan laki-laki dalam perbedaan kelas. Laki-laki diidentikkan dengan kelas borjuis, dan perempuan sebagai kelas proletar.

³⁶ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18102/Chapter%20II.pdf;jsessionid=7C5D1911C3A6A8ADC64F4C1511B07EF6?sequence=3>, di unduh pada 17 juni 2020.

2. Teori Nature

Menurut teori nature adanya perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi dan implikasi bahwa diantara kedua jenis kelamin tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan, tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidak-adilan gender, maka beralih ke teori nature. Agregat ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, namun ketidak-adilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki.

3. Teori Equilibrium

Disamping kedua aliran tersebut terdapat kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dengan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk mewujudkan gagasan tersebut, maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan

kepentingan dan peran perempuan dan laki-laki secara seimbang. Hubungan diantara kedua elemen tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain. R.H. Tawney menyebutkan bahwa keragaman peran apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, atau budaya pada hakikatnya adalah realita kehidupan manusia. Hubungan laki-laki dan perempuan bukan dilandasi konflik dikotomis, bukan pula struktural fungsional, tetapi lebih dilandasi kebutuhan kebersamaan guna membangun kemitraan yang harmonis, karena setiap pihak memiliki kelebihan sekaligus kelemahan yang perlu diisi dan dilengkapi pihak lain dalam kerjasama yang setara.

Istilah gender diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan tuntutan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan.

Pembedaan itu sangat penting, karena selama ini kita sering kali mencampuradukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan tidak berubah dengan ciri-ciri manusia yang bersifat non kodrat (gender) yang sebenarnya bisa berubah-ubah atau diubah.

Pembedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada perempuan dan laki-laki. Perbedaan gender dikenal sebagai sesuatu yang tidak tetap, tidak permanen, memudahkan kita untuk

membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki yang dinamis yang lebih tepat dan cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Di lain pihak, alat analisis sosial yang telah ada seperti analisis kelas, analisis diskursus (discourse analysis) dan analisis kebudayaan yang selama ini digunakan untuk memahami realitas sosial tidak dapat menangkap realitas adanya relasi kekuasaan yang didasarkan pada relasi gender dan sangat berpotensi menumbuhkan penindasan. Dengan begitu analisis gender sebenarnya menggenapi sekaligus mengkoreksi alat analisis sosial yang ada yang dapat digunakan untuk meneropong realitas relasi sosial lelaki dan perempuan serta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Jadi jelaslah mengapa gender perlu dipersoalkan. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakat. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktifitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender itu melekat pada cara pandang masyarakat, sehingga masyarakat sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri-ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.

Secara sederhana perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran. Sifat dan fungsi yang berpola sebagai berikut:

1. Konstruksi biologis dari ciri primer, skunder, maskulin, feminim.

2. Konstruksi sosial dari peran citra baku (stereotype).
3. Konstruksi agama dari keyakinan kitab suci agama.

Anggapan bahwa sikap perempuan feminim dan laki-laki maskulin bukanlah sesuatu yang mutlak, semutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya.

Dengan demikian gender adalah perbedaan peran laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat dan dikonstruksi oleh masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk memahami konsep gender, harus dibedakan antara kata gender dengan kata sex.

Sex adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang secara fisik melekat pada masing-masing jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Perbedaan jenis kelamin merupakan kodrat atau ketentuan Tuhan, sehingga sifatnya permanen dan universal.

Dalam memahami konsep gender ada beberapa hal yang perlu difahami, antara lain:

1. Ketidakadilan dan diskriminasi gender

Ketidak-adilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Berbagai perbedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik secara langsung yang berupa perlakuan maupun sikap dan yang tidak langsung berupa dampak suatu peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah menimbulkan berbagai ketidak-adilan yang berakar

dalam sejarah, adat, norma, ataupun dalam berbagai struktur yang ada dalam masyarakat.

Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregat ketidak-adilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun hal itu berdampak pula terhadap laki-laki.

Bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi itu meliputi:³⁷

- a. Marginalisasi (peminggiran/pemiskinan) perempuan yang mengakibatkan kemiskinan, banyak terjadi dalam masyarakat di Negara berkembang seperti penggusuran dari kampung halaman, eksploitasi, banyak perempuan tersingkir dan menjadi miskin akibat dari program pembangunan seperti intensifikasi pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki.
- b. Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Ada pandangan yang menempatkan kedudukan perempuan lebih rendah daripada laki-laki.

³⁷ Rudi Aldianto, *Kesetaraan Gender Masyarakat Transmigrasi Etnis Jawa*, Jurnal Uqiliubrium Pendidikan Sosiologi, Volume III No. 1 Mei 2015.

- c. Stereotype merupakan pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum selalu melahirkan ketidak-adilan pada salah satu jenis kelamin tertentu.
- d. Kekerasan (violence), artinya suatu serangan fisik maupun serangan non fisik yang dialami perempuan maupun laki-laki sehingga yang mengalami akan terusik batinnya.
- e. Beban kerja (double burden) yaitu sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender dimana beberapa beban kegiatan diemban lebih banyak oleh salah satu jenis kelamin.

2. Kesetaraan gender

Kesetaraan dalam gender dapat diartikan sebagai kesempatan yang setara antara pria dan wanita didalam mendapatkan akses, berpartisipasi, kontrol, serta mendapat manfaat di berbagai aktifitas, baik di dalam ruang lingkup keluarga, ruang publik, termasuk dalam membangun bangsa dan negara sekalipun. Dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurus utama Gender di Daerah disebutkan bahwa, kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu konsep mengenai gagasan keadilan dan kesetaran pola relasi antara pria dan wanita, karena pada dasarnya setiap lelaki atau perempuan memiliki peranan, kesempatan, hak, dan kewajiban yang

sama dengan saling menghormati dan menghargai, hingga selanjutnya mampu bahu-membahu di pelbagai segi kehidupan.³⁸

Hungu mengatakan, yang dikutip dalam sebuah tulisan, bahwa gender secara etimologis memiliki arti perbedaan jenis kelamin yang diciptakan oleh seseorang itu sendiri melalui proses sosial budaya yang lama. perbedaan perilaku antara laki-laki dengan perempuan selain disebabkan oleh faktor biologis juga faktor proses sosial dan cultural. oleh sebab itu gender dapat berubah-ubah dari tempat ke tempat, waktu ke waktu, bahkan antar kelas sosial ekonomi masyarakat.³⁹

Sedangkan makna kesetaraan gender itu sendiri ialah terciptanya kesamaan kondisi dan status laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta pelbagai peran mereka.

Makna keadilan gender ialah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Keadilan gender terjadi bila peluang yang diberikan baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk mengejar berbagai minat, karir, gaya hidup dan kebutuhan spesifik perempuan atau laki-laki. Keadilan gender tercapai ketika upaya dan kebijakan khusus dibuat untuk memberikan peluang yang setara bagi

³⁸ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2008), 15-16.

³⁹ Alan Sigit Fibrianto, *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016*, Jurnal Analisa Sosiologi, 2016.

kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dengan demikian, semua perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama untuk mengembangkan segenap keterampilan dan bakatnya.

Terdapat kesamaan maksud dari kesetaraan gender dan keadilan gender, yang kaitan antara keduanya yaitu suatu proses dan kelakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan, sehingga terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak ditemukannya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan, sehingga dengan hal ini setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan control atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan tersebut.

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, seimbang dan harmonis. Kesetaraan gender mengupayakan bagaimana laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan untuk merealisasikan hak-hak dan potensinya untuk memberikan kontribusi pada perkembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta sama-sama dapat menikmati hasil dari perkembangan itu.

D. Teori Limitasi Muhammad Syahrur

1. Biografi Muhammad Syahrur

Muhamad Syahrur ibn Daib lahir di Damaskus pada tanggal 11 April 1938 M. beliau merupakan anak kelima dari tukang celup. Pendidikan dasarnya dimulai dari sebuah instansi pendidikan

Ibtidaiyyah I'dadiyyah, dan kemudian melanjutkan pada *Tsanawiyyah* Abdurrahman al-Kawakib yang terletak di pinggiran kota sebelah selatan Damaskus. Beliau berhasil menamatkan kedua studinya tersebut pada tahun 1957 M.⁴⁰

Kemudian beliau meneruskan pada pendidikan teknik sipil pada tahun 1959-1964, hingga akhirnya diberi tugas untuk mengajar pada fakultas teknik Universitas Damaskus. Pada tahun 1969, beliau dikirim studi ke luar negeri, yaitu ke Universitas College di Dublin, hingga meraih gelar MA Pada tahun 1972, juga sampai berhasil menyelesaikan studi doktoralnya (Ph.D) dalam spesialisasi mekanika pertanahan dan fondasi.⁴¹

Sekarang beliau mengajar di Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dengan mata kuliah mekanika pertanahan dan geologi. Beliau bersama beberapa rekannya di Fakultas membuka biro konsultasi teknik. Syahrur juga pernah menjadi tenaga ahli pada *Al-Saud Consult* Kerajaan Saudi Arabia (1982-1983).⁴²

Dengan ilmu yang dimilikinya, beliau sering menjadi nara sumber tentang pemikiran keislaman, diantaranya beliau pernah menjadi peserta kehormatan di dalam publik tentang Islam di Maroko dan Lebanon pada tahun 1995.

⁴⁰Ulin Nuha, *Studi Pemikiran Waris Muhammad Syahrur*, Sinopsis Tesis, 5.

⁴¹Ulin Nuha, *Studi Pemikiran Waris Muhammad Syahrur*, 5.

⁴² Muhammad Firdaus, *Dialektika Kosmos dan Manusia, Dasar-Dasar Epistemologi Epistemologi Qurani*, terj. Bab dua dari *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qiraat Muā ṣ irah*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2004), 5.

Fase pemikiran Muhamad Syahrur ibn Daib dalam ilmu keislaman, setidaknya ada tiga tahapan (Syahrur, 2000a: xii-xv), yaitu: fase kontemplasi dan peletakan dasar pemahaman keislaman, fase pemikiran keislaman, dan fase penulisan pemikiran keislaman. Pada fase awal pemikiran keislaman (pada tahun 1970-1980 M), Muhamad Syahrur Ibn Daib belajar tentang pengaruh imam-imam madzhab terhadap pemikiran dan kondisi umat muslim sekarang. Umat muslim harus mampu menghadapi tantangan abad 20 dengan menampilkan buah pemikiran dan teori baru. Sebab, pada saat ini umat muslim masih terbelenggu oleh pemikiran imam-imam mazhab.

Fase kedua terjadi antara tahun 1980-1986 M. Beliau bertemu dengan teman lamanya Dr. Ja'far Dakk Al-Bab yang telah menekuni studi bahasa di Uni Soviet selama 1958-1964 M. Muhamad Syahrur Ibn Daib belajar bersama temanya tersebut untuk mendalami ilmu bahasa Arab. Sejak saat itu, beliau mulai menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an dengan model baru.

Selanjutnya, fase ketiga terjadi setelah tahun 1986 M, di mana Muhamad Syahrur Ibn Daib sudah mulai menulis pemikiran-pemikirannya. Pada tahun 1990 Muhamad Syahrur menyelesaikan karya pertamanya dalam ilmu keislaman. Karya itu adalah *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*. Sebuah karya monumental, yang hingga kini masih dibicarakan umat muslim. Selain *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah*, beliau juga menulis buku Trilogi *Handasat Al-*

Turbat (Teknik Pertanahan), *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fil-Daulah wal-Mujtama* (wawasan Islam Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat, 1994), *Al-Islam wal-Iman : Manzhumah Al-Qiyam* (buku Muhammad Syahrur yang mengkritisi wacana klasik tentang rukun Islam dan rukun Iman, 1996), *Masyru' Mitsaq Al-'Amal Al-Islami* (Proposal Perjanjian Islam 7 untuk Aksi, 1999), dan *Nahwa Ushul Jadidah lil-Fiqh al-Mar'ah*, 2000.⁴³

2. Teori Limitasi

Keberadaan hukum kewarisan Islam direpresentasikan dalam teksteks yang rinci dan sistematis. Namun seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, muncullah berbagai pemikiran-pemikiran modern yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, yang selanjutnya memunculkan perbedaan pendapat dalam memahami berbagai ilmu, seperti halnya perkembangan dalam ilmu kewarisan Islam, yang kemudian memunculkan analisis gender yang berusaha untuk menyetarakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, karena menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak mencerminkan keadilan.⁴⁴

Muhammad Syahrur adalah seorang intelektual asal Damaskus, Syria, dengan mengembangkan teorinya yang dikenal dengan *The Theory Of Limit* (teori limitasi). Pemikiran Syahrur ini berangkat dari

⁴³ Muhammad Firdaus, *Dialektika Kosmos dan Manusia, Dasar-Dasar Epistimologi Epistimologi Qurani*, terj. Bab dua dari *Al-Kitab wa Al-Qur'an Qiraat Muā ṣ irah*, 5.

⁴⁴ Abu Hamzah, *Relevansi Hukum Waris Islam: Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme dan HAM*, (Jakarta: As-Sunah, 2005), 50.

kegagalan masyarakat dalam mewujudkan “modernisasi”, dan adanya penggunaan produk penafsiran hukum masa lalu untuk menghukumi persoalan-persoalan kekinian, yang menyebabkan kemandulan pemikiran Islam. Oleh karena itu Syahrur menawarkan sebuah metode baru dalam memahami hukum Islam yaitu dengan kembali kepada teks asli yang diwahyukan kepada Nabi SAW menggunakan apa yang disebut Syahrur sebagai ”pemahaman baru” dalam memahami pesan-pesan Allah SWT,⁴⁵ metode baru tersebut seperti analisis kebahasaan, matematika analisis, dan penafsiran hermeneutik. Menurut Syahrur, pembagian harta warisan jika mengacu pada ayat-ayat waris ternyata hingga kini masih menyisakan problematika yang belum terpecahkan⁴⁶ seperti pembagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan, problematika penambahan dan pengurangan prosentase harta warisan atau aul dan radd serta pihak-pihak yang tidak seharusnya mendapatkan bagian harta warisan, mengutamakan waris daripada wasiat, dan seterusnya.⁴⁷

Menurut Syahrur, undang-undang kewarisan sudah saatnya diubah.⁴⁸ Syahrur menggunakan berbagai metode dalam mengkaji hukum kewarisan Islam, seperti menggunakan teori linguistik atau kebahasaan dan teori matematika dengan merujuk kepada teori matematika analisis Newton yaitu ilmu yang menjelaskan hubungan

⁴⁵ M. In'am Esha, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), 299-301.

⁴⁶ Muhammad Syahrur, *Metodolgi Fiqih Islam Kontemporer*, terjemah Sahiron Syamsudin, (Jakarta: eLSAQ Press, 2004), 149.

⁴⁷ Muhammad Syahrur, *Metodolgi Fiqih Islam Kontemporer*, 342.

⁴⁸ Muhammad Syahrur, *Metodolgi Fiqih Islam Kontemporer*, 419.

antara variabel pengikut dan peubahnya, dengan metode matematika analisis, Syahrur merumuskan batas-batas hukum Allah yang diistilahkan dengan *the theory of limitasi*/teori limitasi/teori batas. Adapun teori limitasi yang dirumuskan Syahrur mempunyai enam tipologi. Pertama, *halah al-hadd al-a'la* (posisi batas maksimal). Pada kasus-kasus ini ijtihad tidak boleh melampaui batas maksimal. Kedua, *halah al-hadd al-adna* (posisi batas minimal). Pada kasus-kasus ini ijtihad tidak boleh melampaui batas minimal. Ketiga, *halah al-hadd al-adna wa al-hadd al-a'la ma'an* (batas minimal dan batas maksimal bersamaan). Ijtihad bisa secara leluasa dalam kasus-kasus ini selama tidak melampaui batas minimal dan batas maksimal. Keempat, *halah al-hadd al-adna wa al-hadd al-a'la ma'an fi nuqtah wahidah* (batas minimal dan batas maksimal berada dalam satu titik secara bersamaan). Karena batas maksimal dan batas minimal berada dalam satu titik, maka dalam kasus ini ijtihad tidak berlaku untuk mengurangi dari batas minimal atau batas maksimal. Kelima, *halah al-hadd al-a'la bi kha muqarib li mustaqim duna lamas bi alhadd* (posisi batas maksimal cenderung mendekat, tanpa bersentuhan). Keenam, *halahal-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban* (posisi batas maksimal bersifat positif, sedangkan batas minimal bersifat negatif).

Adapun teori Limitasi atau Batas yang dikemukakan Syahrur, yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam adalah teori tentang ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus

(halatu al-hadd al-adna wa al-hadd al-a'la ma'an), yaitu QS. An-Nisa' ayat 11-14, 176).⁴⁹

Dalam menentukan bagian yang akan diperoleh anak-anak baik laki-laki maupun perempuan, Muhamad Syahrur menetapkan:

- a) Apabila perempuan sendirian dan laki-laki juga sendirian, maka perempuan memperoleh $\frac{1}{2}$ dan laki-laki juga memperoleh $\frac{1}{2}$.
- b) Apabila perempuan berjumlah 2 orang dan laki-laki hanya seorang, maka dua orang perempuan akan memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ dan laki-laki juga memperoleh $\frac{1}{2}$.
- c) Apabila jumlah perempuan lebih dari dua sampai tak terhingga, maka laki-laki akan memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ dan perempuan memperoleh bagian $\frac{2}{3}$.⁵⁰

Sesungguhnya perempuan adalah dasar penghitungan dalam warisan, untuk itu ia menduduki kedudukan sebagai variable *al-mutahawwil* (pengubah) sedangkan laki-laki menduduki variable *at-taabi'* (pengikut). Laki-laki adalah variable yang mengikuti perubahan variable perempuan, sehingga bagian yang akan diterima laki-laki mengikuti bagian perempuan. Pemahaman firman Allah *lidzikri mitslu hadhdhil untsayaiin* Allah menunjukkan bahwa jatah laki-laki sebesar dua kali lipat dari jatah yang diterima perempuan hanya dalam satu kasus saja, yaitu ketika adanya dua perempuan berbanding dengan satu

⁴⁹ Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, (Jakarta: eLSAQ Press, 2004), 457.

⁵⁰ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi', 2000), 221.


laki-laki. Hal ini berarti, dalam wilayah himpunan jumlah laki-laki menjadi dua kali lipat dari bagian yang diterima perempuan ketika jumlah perempuan dua kali lipat dari jumlah laki-laki. Dan oleh Muhammad Syahrur ayat *lidzikri mitslu hadhdhil untsayai* ditetapkan sebagai pertama dari batas-batas Allah dalam ayat waris.

E. Kerangka Berpikir

Waris pada penelitian ini menfokuskan kepada gender ahli waris (anak), yang terdiri kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Permasalahan pada penelitian ini yaitu tradisi yang sudah lama terlaksana dan pembagian pelaksanaannya bertentangan dengan Al-Qur'an, dengan itu fokus penelitian pada hal tersebut. Pertama, akan mendiskripsikan kesetaraan praktek pembagian harta waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Kedua, praktek waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo akan di analisis menggunakan teori limitasi Muhammad Syahrur.

Penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara kepada para informan, kemudian data waris hasil wawancara di lokasi penelitian akan dilihat dari beberapa aspek hukum yang diantaranya hukum Islam, hukum adat, dan kompilasi hukum Islam. Setelah itu, waris secara tradisi yang diyakini akan di analisis dengan teori limitasi-nya Muhammad Syahrur, yakni menggunakan *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami Fiqh al-Mar'ah* dan akan di dukung dengan *Al-Kitab wa Al-*

Qur'an. Supaya lebih jelas akan peneliti sampaikan dengan gambar tabel sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan desain penelitian deskriptif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan adalah metode yang digunakan dalam mengadakan penelitian. Metode penelitian adalah seperangkat langkah pengetahuan sistematis dan logis dalam menggali data yang berkenaan dengan persoalan tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan kemudian dicarikan pemecahannya.⁵¹ Sedangkan penelitian yang diteliti penulis dalam hal ini ialah pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan spesifikasinya sistematis, terencana dan dengan struktur yang jelas dari awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Penelitian berangkat dari teori menuju data, terhadap teori dan hasil fakta di lapangan. Jadi disini peneliti akan mendeskripsikan tentang kesetaraan waris anak laki-laki dan anak perempuan di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, yang akan dianalisis dengan menggunakan teori limitasi Muhammad Syahrur.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati.⁵² Adapun

⁵¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Preaktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 23.

⁵²Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 151.

tujuan penggunaan kategori deskriptif, untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁵³ Artinya hukum yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

B. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (informan).⁵⁴

Adapun dalam data primer menggunakan wawancara langsung kepada informan, diantaranya Sumarto Adi (Kepala Desa), Jaidi (tokoh masyarakat), Abd Rahman sebagai (tokoh Masyarakat), Simon Susanto (pastor). Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah kitab *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami Fiqh al-Mar'ah* karya Muhammad Syahrur.

2. Data Sekunder

Data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber data yang telah ada,

⁵³Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t), 25.

⁵⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, 30.

dengan melengkapi analisa terhadap sumber data primer, yakni penjelasan-penjelasan ataupun penafsiran yang mendukung data primer untuk mendapatkan pengertian, pemahaman, dan analisa yang utuh. Data ini dapat diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. Diantaranya adalah buku Hukum Perkawinan Islam dan UU perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, juga karya tulis ilmiah lainnya maupun hasil penelitian yang berkaitan dengan waris.

C. Pengumpulan Data

1. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.⁵⁵ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut. Seperti Sumarto Adi (Kepala Desa), Jaidi (tokoh masyarakat), Abd Rahman sebagai (tokoh Masyarakat), Simon Susanto (pastor).

Jenis wawancara yang digunakan lebih terstruktur atau disebut pedoman interview. Dimana pelaksanaannya lebih bebas, tujuannya juga untuk mengetahui fenomena secara lebih terbuka, agar pihak yang diajak wawancara bisa lebih mudah diminta pendapat dan ide-idenya.⁵⁶

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2009),231.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 233.

Sehingga dapat mengetahui secara detail bagaimana proses pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan.

D. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka data diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun tahap menganalisis data yang akan dipakai adalah sebagai berikut:

1. Pengeditan

Merangkum dan memilih data pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian. Dalam penelitian dari hasil pengumpulan data dengan wawancara sebagian masyarakat Situbondo akan diedit lagi agar mendapatkan titik fokus penelitian.

2. Klasifikasi

Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, maka selanjutnya penulis akan mentabulasi data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang artinya data-data tersebut dikelompokkan sesuai dengan topik penelitian yaitu tentang kewarisan adat teori limitasi Muhammad Syahrur dijadikan sebagai pisau analisis penelitian ini.

3. Verifikasi

Memeriksa kembali dengan cermat tentang bahan hukum yang telah dikategorikan diatas agar tidak terjadi ambigu dalam penelitian, maka tahap verifikasi ini menjadi suatu keperluan dalam penelitian. Pada tahap ini penulis akan melihat data langsung dari sumber yang dipercaya dan valid dengan data yang diambil dari pendukung.

4. Menganalisa

Proses penyusunan data agar data tersebut dapat diinterpretasikan.⁵⁷ Dengan menganalisis data mengenai pelaksanaan kesetaraan pembagian waris anak laki-laki dan anak perempuan menurut tinjauan teori limitasi Muhammad Syahrur untuk memperoleh kesimpulan akhir.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.⁵⁸ Tetapi penulis disini hanya mengambil yang *credibility*.

F. Sistematika Penulisan

BAB I: Pembahasan pertama dalam penulisan ini, didiskripsikan bagaimana proses pembagian waris yang terjadi di Desa Wonorejo, dilanjutkan dengan yang ada di hukum Islam, hukum perdata, dan kompilasi hukum Islam. Fokus penelitian sebagai pertanyaan sesuai dengan yang ada di konteks penelitian. Tujuan penelitian adalah maksud dari penulis yang meneliti. Manfaat penelitian sebagai dampak dari apa yang telah diteliti. Originalitas penelitian adalah bentuk keaslian yang telah di bandingkan

⁵⁷Dadang Ahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000),102.

⁵⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, 270.

denga karya penulisan lainnya. Dan definisi istilah ialah pemaknaan dari kata yang sekiranya tidak menimbulkan kebingungan terhadap pembanya.

BAB II: Mendkripsikan berbagai teori yang berkaitan dengan tema dan kasus pembahasan yang diantaranya adalah teori tentang kesetaraan pembagian waris anak perempuan yang ada di hukum Islam, hukum perdata, hukum adat, dan teori limitasi Muhammad Syahrur. Kemudian ditutup dengan kerangka berpikir dalam bab ini.

BAB III: Metodologi penelitian, bagian ini penulis mencantumkan beberapa poin yang diantaranya jenis penelitian, sumber data, pengumpulan data, analisis data, dan keabsahan data.

BAB IV: Paparan data akan di cantumkan sesuai dengan metode-metode yang ada, sehingga bisa memaparkan hasil yang sesuai, dan hasil penelitian juga pasti di cantumkan dalam bab ini.

BAB V: Bagian ini akan mendiskripsikan hasil dari penelitian, teori-teori yang kemudian akan di analisis dengan teori Muhammad Syahrur.

BAB VI: Kesimpulan dari fokus penelitian yang akan diambil poin-poinnya saja.

BAB IV

PAPARAN DATA PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang disebut pada tulisan judul tesis ini, bahwa pembahasan yang akan diteliti bertempat di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo. Maka di rasa perlu untuk memaparkan beberapa hal yang sangat erat dengan lokasi penelitian yang hal ini akan di jelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut.

1. Letak Geografis

Posisi Desa Wonorejo terletak di Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas 414.019 (empat ratus empat belas ribu sembilan belas) Hektar, yang terdiri dari 5 (lima) Dusun, yaitu: Dusun Randuagung, Dusun Kendal, Dusun Jelun, dan Dusun Pandean.

Jarak dan batas-batas dari wilayah Desa Wonorejo yakni di sebelah utara terdapat hutan Taman Nasional Baluran, sebelah timur Desa ini yaitu Selat Bali, sebelah selatan yaitu sungai atau Desa Bajulmati, dan sebelah barat yaitu hutan atau Desa Sumberanyar. Sedangkandesa ini berada di paling ujung tenggara dari pusat kota Kabupaten Situbondo, tepatnya berada di perbatasan Kabupaten Situbondo dengan Banyuwangi, jadi untuk menuju kota Kabupaten dibutuhkan jarak tempuh 43 km, ke kantor Kecamatan Banyuputih 26 km, dan ke kantor provinsi kurang lebih 275 km.

Wilayah Desa Wonorejo ini bisa dicapai dengan mudah, karena desa ini sangat strategis terletak di pinggir jalan raya utama, menggunakannya bisa dengan transportasi pribadi atau umum. Akses tersebut disebabkan Desa Wonorejo sudah ditunjang dengan infrastruktur jalan yang cukup baik, dan juga memiliki akses jalan yang menghubungkan antardusun dengan mudah. Hal ini penting dalam menunjang aktifitas mobilisasi di Desa Wonorejo yang cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya. Secara umum kondisi fisik Desa Wonorejo memiliki kesamaan dengan desa- desa lain di wilayah Kecamatan Banyuputih, Cuma ada sedikit perbedaan wilayah yakni Desa Wonorejo ini merupakan daerah yang terpisah oleh hutan dan terletak di perbukitan. Jadi secara klimatologis, Desa Wonorejo merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan tinggi.

Untuk lebih memahami kondisi Desa Wonorejo, berikut adalah data mengenai kondisi fisik berdasarkan data statistik yang didapat.

A	Pemukiman	139.019	Ha
B	Tegal/Ladang	28. 196	Ha
C	Sawah	242	Ha
D	Makam	1.804	Ha
E	Lapangan	1	Ha

2. Histori Desa

Awal historis Desa Wonorejo dimulai sejak dibabat oleh 2 kelompok yang memiliki latar belakang agama, suku dan bahasa daerah yang berbeda. Mereka yang dari kelompok islam berasal dari Desa

Poteran, Sumenep, Madura. Sedangkan dari kelompok Kristen berasal dari Desa Rejo Agung, Tanggul, Jember.

Keberagaman suku, tradisi, bahasa daerah (bahasa madura dan jawa) serta agama (Islam, Kristen Protestan, Katholik, dan Hindu) diyakini sebagai “takdir sejarah” dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga keberagaman tersebut tidak menimbulkan konflik sosial di tengah-tengah masyarakat desa, justru masyarakat memandang keberagaman tersebut sebagai sebuah potensi dan peluang untuk saling memahami dan menghargai hak-hak kemanusiaan yang melekat erat pada setiap anggota masyarakat desa. Potensi tersebut digunakan sebagai kekuatan dalam rangka membangun Desa Wonorejo.

Sebelum Desa Wonorejo berdiri, desa ini merupakan hutan belantara dulunya yang terletak di lereng Gunung Baluran bagian selatan yang berhubungan dengan Gunung Ijen bagian timur. Hutan ini dibabat pada 1926 oleh sekelompok orang Madura yaitu Pandri, Darmasi, Bukarso, dan Saiman. Mereka membabat hutan dan tinggal di tepi pantai hutan Wonorejo dan menamakan daerah itu Pandean. Sedangkan ditahun 1926 itu juga, beberapa saudara Kristen Jawa dari Desa Rejoagung, Tanggul, Jember yang dipimpin oleh Djoas Joel alias Pak Barliyan II sekeluarga mendapat izin dari pemerintah untuk membuka lahan di hutan Wonorejo yang dilakukan sejak bulan Maret 1926, dan menempati wilayah dibagian barat.

Diawal membuka hutan bagian barat, daerah tersebut dinamakan Ringin Sari, tetapi nama itu dikemudian hari menjadi Wonorejo. Begitu juga masyarakat di daerah pesisir bagian timur dengan berkembangnya waktu, wilayah pesisir, Pandean, dengan Wonorejo bagian barat menjadi satu yang akhirnya dinamakan dengan Desa Wonorejo yang dipimpin oleh Lurah Pandri dari Pandean. Di namakan Wonorejo karena ada maksud dan tujuan tersendiri yang mana Wono atau Wana berarti hutan dan Rejo berarti ramai. Harapannya desa ini dapat menjadi hutan yang ramai di kemudian hari.

Tahun demi tahun berikutnya berdatangan lagi beberapa kelompok orang yang juga menetap, sehingga Desa Wonorejo tumbuh menjadi Desa dengan masyarakat yang majemuk dari suku Jawa dan Madura. Masyarakat Desa ini juga menganut beberapa agama yang berbeda yaitu Islam, Kristen Protestan, Katholik dan Hindu. Keberagaman ini tidak menjadikan kemunduran dan hambatan bagi masyarakat desa. Tetapi malah seluruh masyarakat yang ada hidup rukun, saling menghormati, bertoleransi antara pemeluk agama yang satu dengan pemeluk agama yang lain dan bersama-sama membangun desa menjadi lebih maju dari hari ke hari. Keberagaman ini justru menjadi kekayaan yang patut dijaga dan dilestarikan bagi masyarakat desa hingga saat ini.

3. Kebudayaan

Beragam-ragam suku membuat Desa Wonorejo ini memiliki banyak kebudayaan yang di bawa oleh setiap kelompok. Seperti suku yang berasal dari madura membawa sebuah budaya dan suku yang berasal dari jawa juga membawa kebudayaannya, sehingga terdapat beberapa budaya di daerah ini.

Keberagaman kepercayaan juga tidak membuat warga menjadi renggang, malah sebaliknya. Apabila masyarakat muslim memiliki suatu hajatan maka masyarakat yang non muslimpun juga ikut berpartisipasi membantu dan meramaikan acara hajatan itu. Masyarakat muslim demikian apabila warga non muslim ada acara mereka juga ikut membantunya, kebiasaan tersebut adalah salah satu kekompakan dan bentuk toleransi antar sesama masyarakat desa.

Bagi setiap daerah pasti memiliki kegiatan rutin tersendiri, seperti Desa Wonorejo ini yang memiliki kegiatan rutin setiap tahunnya, acara tersebut di dukung dengan keramaian warga sehingga menjadi semeriah mungkin. Salah satunya yang dilaksanakan setiap bulan Muharram tiba, yaitu kegiatan sedekah bumi.

Kegiatan sedekah bumi ini, di sajikan dengan beberapa hasil panen bumi warga, seperti jagung, padi, kacang tanah, kacang panjang, terong, lombok dan pisang serta membuat jajanan basah dan makanan tradisional dimasing-masing rumahnya, sekaligus mereka mempersiapkan puncak acara adat tersebut yang sudah menjadi turun

temurun di Desa Wonorejo. Para aparat juga mempersiapkan segala kebutuhan yang di perlukan dalam acara, apabila sudah siap warga akan berkumpul pada satu titik dan berbondong-bondong menuju tempat acara, karena disana para tetua adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan muspika setempat sudah menunggu.

Adat ini di yakini bahwa masyarakat akan terhindar dari sebuah kesialan dan marabahaya, juga energi negatif yang ada di dalam setiap orang akan lenyap. Selain itu, dengan adanya adat ini, warga yang kurang mampu untuk melaksanakan kegiatan ini bisa terbantu dengan sendirinya, dan tujuan lain acara ini adalah untuk mempersatukan masyarakat yang berbeda-beda.⁵⁹

4. Keagamaan

Masyarakat Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo itu diketahui sudah turun temurun mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sila pertama, sehingga dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, masyarakat paling ujung timur Situbondo itu terdiri dari beragam suku dan agama, namun masyarakatnya itu tetap rukun dan tenang.

Masyarakat di desa ini hidup rukun dan tenang, mereka tetap saling menghormati dan menghargai antar umat beragama, oleh karena

⁵⁹ <https://www.harianbhirawa.co.id/mengenal-tradisi-sedekah-bumi-di-desa-wonorejo-situbondo/>

itu desa ini ditetapkan sebagai “Desa Pancasila”, karena simbol pluralisme agama.

Sebagian besar masyarakat Desa Wonorejo ini memeluk agama Islam, dan sebagian lagi memeluk agama Kristen Protestan, Katolik serta Hindu. Kerukunan di desa ini terlihat di beberapa lokasi yang terdapat bangunan tempat ibadah umat Islam, yakni masjid yang berada di tengah-tengah masyarakat beragama Kristen, Katolik dan Hindu. Selain itu, ada pula beberapa tempat ibadah gereja bagi umat Kristen dan Katolik yang lokasinya juga berada di lingkungan umat Islam. Bahkan, ada juga beberapa tempat peribadatan Islam dan Kristen sengaja dibangun dengan jarak yang berdekatan.

Berdekatnya tempat ibadah membawa kerukunan antar umat beragama yang nampak terlihat ketika ada kegiatan atau pelaksanaan hari-hari besar agama. Seperti halnya, ketika umat Muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri dan peringatan hari-hari besar lainnya, masyarakat pemeluk agama Kristen dan Katolik serta Hindu juga turut menghormati dan ikut bersilaturahmi kepada umat Muslim. Begitupun sebaliknya, ketika umat Kristen dan agama lainnya melaksanakan hari besar, seperti Natal, umat Muslim juga bersilaturahmi kepada yang merayakan dengan mengucapkan selamat. Sehingga dengan begitu kerukunan antar umat beragama di Desa Wonorejo ini tetap terjalin dengan baik dan tetap rukun meskipun berbeda keyakinan.⁶⁰

⁶⁰ Sumarto Adi, kepala Desa Wonorejo, wawancara di kantor desa pada 06 Januari 2020.

B. Kesetaraan Pembagian Waris di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo

Dari latar belakang masalah yang telah ada, diperlukan data yang bisa menjawab pertanyaan besar yang menjadi rumusan masalah di depan. Sehingga dalam pembahasan ini akan di paparkan data yang bisa menjawab alasan mengapa masyarakat desa wonorejo membagi harta peninggalannya secara merata. Sebelum memasuki pembahasan penelitian ini, maka sebelumnya diperlukan suatu alasan-alasan dari masyarakat wonorejo, mengapa memakai sistem pembagian waris seperti tersebut.

Menggali informasi mengenai alasan masyarakat Wonorejo, peneliti menginterview beberapa orang, dari tokoh dan masyarakat, yang telah melaksanakan praktek waris secara merata, baik untuk anak laki-laki atau perempuan. Data awal yang diperoleh dari salah satu tokoh masyarakat yang menceritakan, bahwasanya keluarga beliau melaksanakan hal seperti itu juga.

Pembagian waris di hukum Islam pada dasarnya dibagi 2:1, laki-laki 2 dan perempuan 1, kepada ahli warisnya. Akan tetapi berbeda dengan yang terjadi di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, Masyarakat setempat membagi harta warisannya dengan rata atau sama, 1:1 atau 2:2, baik untuk ahli waris perempuan ataupun laki-laki. Seperti yang telah di katakana oleh Sanimin bahwa keluarga beliau juga telah melakukan pembagian waris 1:1.

“Bapak saya mempunyai tiga anak, laki-laki cuma saya dan keduanya adalah perempuan. Peninggalan orang tua saya tidak terlalu banyak dan saya hanya sebagian uang itu pun saya berikan kepada adik yang terakhir untuk kehidupan dia setiap harinya, soalnya bapak sudah tidak ada. Saya dengan adik yang kedua sepakat untuk rumah beserta lahan disana di berikan ke Waqinah adik yang terakhir”⁶¹

Sanimin adalah seorang laki-laki dan anak pertama dari tiga bersaudara, kedua adiknya, Tumini dan Waqinah adalah seorang perempuan. saat orang tua laki-laki mereka wafat meninggalkan beberapa harta warisan, diantaranya berupa rumah yang di tempati mereka sehari-hari, perhiasan, dan juga sejumlah uang. Waktu pembagian harta warisan, Sanimin hanya mendapatkan bagian uang yang tidak seberapa dikarenakan beliau sudah mempunyai lahan dan rumah sendiri, sedangkan adiknya, Tumini dan Waqinah mendapatkan bagian rumah dan perhiasan, Tumini sebagian perhiasan karena beliau sudah bersuami dan Waqinah sebagian rumah yang ditempati karena selama hidup orang tuanya yang merawat setiap harinya adalah Waqinah.

Pembagian harta waris ini dilakukan karena orang yang meninggal dunia sudah tidak dapat menguasai hartanya sehingga harus dibagikan kepada yang berhak menerima harta waris tersebut. Dalam pembagiannya harus berdasarkan pembagian waris yang adil, karena jika tidak maka akan terjadi kecemburuan sosial.

“Kalau warga di daerah sini, jarang yang memakai ketentuan hukum Islam (2:1) atau pembagian warisan yang sesuai dengan hukum fiqih. Karena mayoritas masyarakat meratakan pembagian harta warisannya. Anggapan secara umum ialah pemerataan, karena tujuan dari orang tua supaya adil

⁶¹ Sanimin, warga desa Wonorejo, wawancara pada 08 Januari 2020.

walaupun nanti pada faktanya tidak sama, baik untuk anak perempuan atau laki-laki.”⁶²

Di jelaskan bahwa, masyarakat Desa Wonorejo tidak pernah memakai hukum fiqih dengan ketentuan 2:1, tetapi mereka justru memakai ketentuan dari tradisi mereka yakni 1:1, tradisi waris yang mereka pakai masih terlaksana sampai sekarang. Keterangan bapak Jaidi ketentuan tersebut jika di contohkan dengan warisan tanah, secara umum pembagiannya akan terlihat sama rata, tapi apabila di ukur secara *real* maka kadarnya tidak akan sama persis, dari segi lurus, miring tinggi dan rendahnya ukuran tanah tersebut, tidak hanya berlaku pada warisan tanah, masyarakat juga membagi warisan bentuk lainnya sama seperti halnya tanah dan terkadang malah tergantung kompromi antar saudara.

Seperti yang telah terjadi dengan keluarga mertua bapak Jaidi sebagaimana berikut:

“Orang tua mertua saya mempunyai lahan disini, mereka mempunyai lima orang anak, diantaranya yaitu dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan. Lahan tersebut akan dibagikan kepada lima anaknya, dengan ketentuan bagian depan di bagi dua, yang menghadap ke jalan bagian depan dan lahan yang menghadap ke jalan belakang akan di bagi menjadi tiga, karena dua bagian di depan terlalu besar, maka dua bagian yang awal di bagi lagi menjadi tiga bagian, yang satu bagian itu untuk di wakafkan menjadi masjid, sehingga ukurannya menjadi sama semua setelah diukur.”⁶³

Bapak jaidi menyampaikan pembagian tanah warisan yang terjadi pada keluarganya dengan ketentuan yang sama antara bagian anak laki-laki dan perempuan. Pembagiannya yakni dengan membagi enam bagian tanah,

⁶² Abd Rahman, tokoh masyarakat desa Wonorejo, wawancara pada 10 Januari 2020.

⁶³ Jaidi, tokoh masyarakat desa Wonorejo, wawancara pada 08 Januari 2020.

lima diantaranya dibagikan kepada anak-anaknya dan satu bagian lagi diwakafkan untuk di bangun masjid. Setara pada keluarga bapak Jaidi ada sebabnya yaitu ada keluarga yang bertempat tinggal di luar desa karena ada yang ikut isteri dan juga ada yang ikut suami, mereka ikut berpartisipasi menjaga orang tuanya tapi dari jarak yang tidak dekat dan tidak setiap hari. Supaya menjaga keharmonisan keluarga akhirnya terteraplah waris tersebut.

Masyarakat Desa Wonorejo mempunyai cara sendiri mengenai membagi harta warisannya dengan menggunakan asas kekeluargaan.

“Masyarakat desa membagi harta warisannya dengan memberikan amanah kepada saudara atau keluarga yang lebih tua. Kebiasaan yang sering dilakukan yaitu membagi harta peninggalannya tidak memandang jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan jadi di samakan 1:1, karena mayoritas masyarakat mendahulukan nilai persaudaraan.”⁶⁴

Setiap membagi warisan, keluarga ahli waris pasti memilih orang yang lebih tua dari keluarga mereka atau meminta tolong kepada tokoh masyarakat. Tujuan dari itu supaya tidak terjadi perselisihan dan ahli waris bisa menerima hasil pembagian warisan tersebut.

Misalnya seperti keluarga Endang dan Heriyanto, yang di tinggalkan sepetak tanah luas, rumah, dan perhiasan oleh Trimoh Hadi, orang tuanya. Pada saat Trimoh Hadi meninggal, ahli warisnya menunjuk tokoh masyarakat setempat untuk membagi harta warisan berupa tanah beserta rumah, kendaraan, dan perhiasan tersebut. Kemudian dalam pembagiannya lahan itu di bagi dua, Heriyanto mendapat bagian berupa tanah dan

⁶⁴ Abd Rahman, tokoh masyarakat desa Wonorejo, wawancara pada 10 Januari 2020.

kendaraan, lalu rumah, tanah, beserta perhiasan di bagikan kepada ahli warisnya Endang tanpa adanya sengketa.⁶⁵

Suatu hal yang sama juga di ungkapkan oleh masyarakat Wonorejo yang berkeyakinan lain, yakni kristen. Karena setiap ibadah pendeta kadang menyampaikan untuk tidak berebut harta warisan, dan hal ini dilakukan oleh Simon Susanto sebagai ahli waris. Pada awalnya mendapatkan bagian yang sama dengan saudaranya yang lain, cuma karena ada kesepakatan dengan sang isteri, kemudian bagiannya tersebut dengan suka rela di berikan kepada saudaranya yang lebih membutuhkan.⁶⁶

Jadi, dalam praktik pembagian harta waris masyarakat Desa Wonorejo selalu mengutamakan rasa saling menerima dan saling rela, setiap kali ada harta yang akan dibagi dan para ahli waris selalu mengadakan musyawarah. Semua itu bertujuan agar tercapai kata mufakat, sehingga terhindar dari persengketaan dengan harapan terciptanya keutuhan serta kerukunan keluarga tetap terpelihara dan dapat dirasakan nilai keadilannya.

Pada dasar konsep kewarisan masyarakat Desa Wonorejo bisa dipahami sebagai suatu peraturan mengenai proses berpindahnya harta seseorang, baik ia masih hidup maupun telah meninggal dunia untuk diteruskan kepada keturunannya. Membahas soal waris terkadang akan ada sengketa di dalamnya, bukan hanya itu saja, malah bisa menyebabkan akan

⁶⁵ Endang, warga desa Wonorejo, wawancara pada 06 Januari 2020.

⁶⁶ Simon Susanto, tokoh masyarakat non-muslim desa Wonorejo, wawancara pada 13 Januari 2020.

putusnya tali persaudaraan bila memungkinkan, dan akan lancar apabila para ahli waris saling mengerti dan toleransi satu sama lain.

Salah satu tokoh yang ada di Desa Wonorejo ini, mengatakan bahwa “terkutuklah orang yang bergantung pada sesama manusia”,⁶⁷ dia mengutip dari kitab suci yang di yakini(bibel). Karena bagi ajarannya orang yang bergantung atau berharap pada sesamanya, yang dimaksud adalah harta warisan, khawatir akan terjadi sengketa pada kemudian hari. Jadi apabila ada harta warisan, maka yang terjadi mereka akan memberikan kepada keluarga yang membutuhkan atau akan membagi rata harta warisan tersebut.

“Sepengalaman di keluarga, saya pernah di hubungi saudara terkait untuk pembagian harta warisan. karena saya ingat dengan ayat yang ada di kitab suci, jadi saya beserta istri sepakat untuk tidak mengambil yang seharusnya menjadi hak kami, lantaran kami ingat ayatnya, dan bagian warisan kami diberikan kepada saudara yang lebih membutuhkan.”

Sisi lain terdapat ahli waris yang mempunyai tujuan tertentu dalam mendapatkan haknya dengan cara yang mereka anggap benar, sehingga mengesampingkan nilai kekeluargaan pada hal ini.

“Kecuali nanti ada situasi yang ekstrim, misal ada yang tidak terima dari ahli warisnya itu terkadang ada yang tamak, nantinya kalau ada sengketa pasti pembagiannya itu di pengadilan, jika di pengadilan itu pasti penyelesaian pembagiannya pakai hukum islam.”⁶⁸

Salah satu masyarakat sempat mengalami sengketa waris, karena saudara perempuannya mendapatkan bagian yang sama dengan yang laki-laki, padahal sang adik perempuan sudah merawat orang tuanya sampai meninggal dunia. Sebab itu anak laki-lakinya menggugat sang adik dan

⁶⁷ Simon Susanto, tokoh masyarakat non-muslim desa Wonorejo, wawancara pada 13 Januari 2020.

⁶⁸ Jaidi, tokoh masyarakat desa Wonorejo, wawancara pada 08 Januari 2020.

hampir dibawa ke jalur hukum, dan akhirnya sengketa ini selesai hanya di kantor desa saja.

Manakala dalam sebuah keluarga akan membagikan harta waris hendaknya memang menggunakan hukum mawaris yang sekiranya bisa di terima oleh semuanya. Namun bila salah satu anggota keluarga (ahli waris) merasa keberatan dengan pembagian harta secara *sama*, maka dapat dimusyawarahkan dan diambil jalan terbaik dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Alasan Pembagian Waris Setara 1:1 Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo

Berdasarkan pemaparan tentang kesetaraan pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo, dilakukan karena supaya tidak terjadi ketimpangan sosial, yakni secara umum tidak ada lagi pembeda antara laki-laki dengan perempuan dalam pembagian harta waris, yang menjadi pembeda adalah hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat sehingga demikianlah yang terjadi mengenai konsep kewarisan dalam lingkungan masyarakat Desa Wonorejo. Jadi dalam pembagian harta waris hampir seluruh warga tidak mengamalkan ilmu faraidh, menurut mereka penerapan ilmu faraidh kurang sesuai dengan kondisi keluarga.

Memberi nafkah kepada keluarga adalah kewajiban bagi seorang laki-laki, tapi apabila seorang laki-laki tersebut tidak mampu atau berkenan untuk memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah, dan posisinya digantikan oleh perempuan (adik atau kakak) sebagai tulang punggung keluarga, pembagian waris 2:2 bukankah hal yang tidak adil bila demikian. Seperti yang terjadi dari salah satu kenyataan pada masyarakat dalam hal pengurusan orang tua, yang dirawat oleh anak perempuan.

Jadi, asumsi yang terbentuk pada praktek waris masyarakat Desa Wonorejo bahwa antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan adalah

sama, dari segi berhak menerima harta waris, dan juga mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap keluarga yang sama pula. Oleh sebab itu, ahli waris perempuan berhak mengklaim untuk mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris laki-laki.

Praktek tersebut berbeda dengan kewarisan islam yang formulasi pembagian warisannya 2:1 antara laki dan perempuan.⁶⁹ Pada ayat kewarisan islam ini Allah berfirman dan menyampaikan bahwa, mewajibkan kepada kaum muslimin yang telah mukallaf untuk menyelesaikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya, baik itu laki-laki atau perempuan. Apabila ahli warisnya adalah anak laki-laki dan perempuan, maka yang laki-laki diberikan dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Hikmah dari anak laki-laki mendapat dua bagian, karena laki-laki memerlukan biaya lebih untuk menghidupi dirinya dan juga nafkah istrinya, sedangkan perempuan hanya butuh biaya untuk dirinya sendiri, dan jika anakperempuan tersebut sudah menikah maka kewajiban nafkah akan ditanggung oleh suaminya.⁷⁰

Demikian bila dilihat dari kompilasi hukum islam, hal ini terdapat pada pasal 176, yang mana pasal tersebut dijadikan hukum materil di lingkungan Peradilan Agama, dan 2:1 tidak bergeser ketentuannya. Ketentuan 176 KHI yang tetap mempertahankan porsi 2:1 antara anak laki-

⁶⁹ Al Qur'an Terjemah, (Kementerian Agama RI: CV Mikraj Khazanah Ilmu, 2011), 40.

⁷⁰ Rana annisa Azzahra, *Konsep Dua Banding Satu Dalam Pembagian Harta Warisan*, universitas islam Negeri Ar-Raniri, 2017.

laki dan anak perempuan dilatar belakangi para penyusun ataupun ahli hukum Islam yang terlibat dalam penyusunan pasal 176 KHI meyakini ketentuan ayat tersebut bersifat pasti. Adapun bekeanan dengan besarnya bagian dalam Pasal 176 dijelaskan bahwa, anak perempuan jika hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka sama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan tersebut.⁷¹

Dari pernyataan di atas, Munawir Sjadzali menganggap bahwa fikih atau aturan-aturan yang meletakkan pembagian warisan anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari anak perempuan untuk sekarang ini tidak mencerminkan keadilan. Sebab oleh itu beliau menawarkan pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah sebanding 1:1.

Pendapat Munawir Sjadzali untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris laki-laki dan perempuan, menurut beliau sebelum masa Islam wanita sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Setelah Islam datang, wanita diberi bagian warisan walaupun hanya setengah dari bagian laki-laki. Ini berarti secara sadar Islam hendak meningkatkan hak dan derajat wanita. Kenapa tidak sekaligus saja wanita diberi bagian yang sama dengan laki-laki memang tidak jelas, tetapi ajaran Islam itu memang sering

⁷¹ Suryati, *keadilan dalam hukum waris islam*, article univesitas wijaya kusuma.

diberlakukan secara bertahap, seperti halnya *penetapan pengharaman khamr*.

Karena itu dapat dipahami bahwa dari ketentuan waris tersebut diatas pada dasarnya usaha meningkatkan hak derajat wanita yang harus terus menerus dilakukan dan tidak boleh terhenti. Kemudian oleh karena kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada wanita dibanding pada masa lalu sehingga wanita kini juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka logis saja kalau hak-haknya dalam warisan juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.⁷²

Begitupun apabila waris di Desa Wonorejo di pandang dari segi hukum kewarisan adat, maka waris ini termasuk pada kewarisan individual yang berarti setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagian masing-masing. Setelah diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati, dialihkan (dijual) atau diberikankan kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.⁷³

Jadi, menurut hemat penulis, walaupun konsep bagian waris 1:1 di Desa wonorejo ini berbeda dengan hukum yang *qath'i* dan KHI antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Akan tetapi konsep tersebut masih

⁷² Munawir Sjadzali, *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1990), 23.

⁷³ Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, 43.

relevan dan menjadi konsep umum. Karena hukum yang telah di atur ini masih bisa berubah sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi pada sosial ekonomi masyarakat. Pada perkembangan zaman saat ini tidak mengurangi semangat perempuan untuk bisa bekerja, dan bagian waris yang sama bisa juga digunakan modal biaya hidup bagi anak perempuan. Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam kelayakan penerimaan hak penerimaan waris.

B. Praktek Pembagian Waris Masyarakat Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo Menurut Teori Limitasi Muhammad Syahrur

Menganalisis kesetaraan gender dalam hal pembagian harta waris di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo yang ditinjau dari teori limitasi Muhammad Syahrur memiliki kesinkronan atau kesamaan, dari segi banyaknya pembagian harta yang didapat oleh anak laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang sudah dijelaskan beberapa warga, hampir rata-rata ahli waris membagikan harta warisan kepada anak-anaknya dengan kadar ketentuan yang sama. Melihat tradisi tersebut, pembagian harta dengan kadar anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan dirasa sudah kurang relevan untuk kondisi masyarakat.

Syahrur berpendapat sebagaimana berikut, bahwa ayat-ayat tentang waris diturunkan dan diberlakukan bagi seluruh manusia secara kolektif yang hidup di muka bumi, bukan untuk pribadi atau keluarga tertentu. Ayat-ayat waris menggambarkan aturan universal yang ditetapkan berdasarkan

aturan matematis (teori himpunan/ teknik analisis/ analisis matematis) dan empat operasional ilmu hitung (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian).

Muhammad Syahrur menjelaskan bahwa ada beberapa problem yang dia temukan dalam pemahaman jumhur ulama mengenai ayat kewarisan Islam, dan Syahrur menyatakan beberapa alasannya terkait perbedaannya dengan para jumhur ulama yang salah satunya “*li adz-dzakari mitslu hadzzi al-untsayain*” (bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan). Syahrur mempunyai metode penafsiran tersendiri dalam memahami *li adz dzakari mitslu hadzzi al-untsayain* (bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan.) Menurutnya, ulama fikih klasik kurang tepat dalam memahami ayat ini. Selama ini ahli fikih membaca ayat tersebut dengan dengan bacaan *li adz dzakari mitslu hadzzi al-untsayain* (bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan), akan tetapi dalam aplikasinya justru diubah menjadi *li adz dzakari mitsla hadzzi al untsayain* (bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua kali bagian anak perempuan). Dalam pandangan Syahrur, hal ini bukan hanya permasalahan linguistik saja. Menurutnya, ada perbedaan besar antara penggandaan jumlah perempuan (sebagaimana firman Allah *li adz dzakari mitslu hadzzi al-untsayain*) dengan penggandaan prosentase sebagaimana yang dipahami ahli fikih kebanyakan⁷⁴.

⁷⁴ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*, 236.

Dalam skala aplikatif, Syahrur menjelaskan bahwa ayat ini merupakan batasan pertama dalam hukum waris yang membatasi bagian bagi anak-anak mayit yang terdiri dari 1 laki-laki dan 2 orang perempuan. Selain itu, ayat ini juga dapat diterapkan dalam keadaan dimana jumlah perempuan sama dengan dua kali jumlah laki-laki. Maka dalam kondisi tersebut bagian warisnya adalah $\frac{1}{2}$ untuk kelompok anak laki-laki dan $\frac{1}{2}$ untuk kelompok anak perempuan (yang jika dibagi, masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian). Dalam kasus ini, jatah kelompok laki-laki sama dengan jatah kelompok perempuan, yaitu $\frac{1}{2}$ bagian, meskipun jatah perseorangan berbeda. Hal ini sesuai dengan konsep Syahrur yang menyatakan bahwa keadilan dalam waris Islam diwujudkan dalam bentuk kesamaan bagian berdasarkan kelompok/ himpunan gender, bukan berdasarkan bagian perseorangan.

Dalam hukum waris, Syahrur simbolkan laki-laki dengan (y) sebagai variabel pengikut dan perempuan dengan simbol (x) sebagai variabel perubah. Dalam hal ini, perempuan adalah dasar dalam penghitungan waris, dan bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan, karena sebagai variabel pengikut (y) nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x). Oleh karena itu, dalam surat an-Nisa' ayat 11, jumlah laki-laki hanya disebut sekali dalam ayat, sedangkan jumlah perempuan memiliki kemungkinan nilai yang sangat beragam, sejak dari angka satu hingga tak terbatas. Digambarkan dalam rumus persamaan fungsi: $Y = f(x)$ 17.

Pembagian warisan menurut Muhammad Syahrur, termasuk dalam batas-batas hukum yang telah ditentukan oleh Allah di mana dalam firman-Nya *tilka hudud* Allah yang berada di awal ayat 13 surat an-Nisa' setelah Allah menetapkan dan menjelaskan batasan-batasan hukum waris pada ayat 11 dan 12.

Adapun batas-batas hukum Allah dalam pembagian warisan Muhammad Syahrur yang cukup relevan yakni, Batas Ketiga hukum waris, *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu* Batas hukum ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, dirumuskan dengan persamaan, $F/M < 2$, F (Female) jumlah perempuan dan M (male) jumlah laki-laki.⁷⁵

Jumlah pewaris	Jatah bagi laki-laki	Jatah bagi perempuan
1 laki-laki dan 1 perempuan	$\frac{1}{2}$ bagi 1 anak laki-laki	$\frac{1}{2}$ bagi 1 anak perempuan
2 laki-laki dan 2 perempuan	$\frac{1}{2}$ bagi 2 anak laki-laki ($\frac{1}{4}$)	$\frac{1}{2}$ bagi 2 anak perempuan ($\frac{1}{4}$)
3 laki-laki dan 3 perempuan	$\frac{1}{2}$ bagi 3 anak laki-laki ($\frac{1}{6}$)	$\frac{1}{2}$ bagi 3 anak perempuan ($\frac{1}{6}$)

Hal tersebut di atas adalah batasan hukum yang ditetapkan Allah untuk pembagian harta warisan, dan tidak keluar dari batasan dalam ayat-ayat waris.

Pada kenyataannya, produk ijtihad yang dihasilkan oleh Syahrur memang lebih banyak dipakai oleh masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, terutama di Indonesia. Masyarakat menilai bahwa dengan kondisi

⁷⁵ Muhammad Syahrur, *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*, 238-239.

sosial seperti yang ada di Indonesia, konsep pembagian waris seimbang dianggap lebih adil, dan meskipun tidak semua orang berani menyatakannya, akan tetapi perilaku masyarakat secara tidak langsung sudah menyatakan bahwa konsep 2:1 dianggap tidak adil.

Pembagian ala Syahrur bisa dikatakan lebih solutif dan lebih realistis karena selain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, Syahrur juga tetap menggunakan petunjuk *nash* meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Di sisi lain, pembagian dengan konsep 2:1, memang terlihat kuat secara teori dan dalil akan tetapi secara aplikasi, hal ini kurang dipakai di kalangan masyarakat.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Paktek kesetaraan waris di desa Wonorejo dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan, besar atau kecil, mempunyai hak waris yang sama terhadap peninggalan ahli waris. Apabila di pandang dari segi hukum islam maka kesetaraan waris di Desa Wonorejo sangatlah bertentangan dengan hukum waris yang sifatnya *qath'i* dalam Al-Qur'an surat an-Nisa'. Masyarakat muslim setempat bukan menyalahkan ketentuan yang di tetapkan oleh *nash*, tapi kesetaraan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya konflik dalam suatu keluarga, dan takaran yang berjalan di masyarakat demikian, setara atau 1:1. Meskipun dalam hitungan pembagiannya sama, pada pembagiannya tidak sama persis, tapi warisan itu tetap memiliki nilai kesetaraan yang sama, antara anak laki-laki dan perempuan.
2. Menurut teori limitasi Muhammad Syahrur ialah terdapat pengertian batas-batas ketentuan Allah yang ketentuannya tidak boleh dilanggar, tapi di dalamnya terdapat beberapa hasil ijtihad yang bersifat fleksibel. Misalnya, dalam hal waris salah satu ayat surat an-Nisa' yang menjelaskan bagian laki-laki dua kali lipat dari bagian perempuan, ini adalah batas maksimal dan tidak bisa ditambah lagi, sementara perempuan adalah batas minimal dan masih bisa ditambah, jadi dalam

kondisi tertentu seorang perempuan bisa mempunyai bagian lebih. Pedapat Syahrur tentang kesetaraan waris anak laki-laki dan perempuan juga di jelaskan dalam kitab *Nahwa Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah* di bagian batas ketiga yang berbunyi *wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu*, yang membatasi jatah warisan anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, dan dapat di katakan pembagian 1:1. Teori Limitasi yang dikemukakan Syahrur tersebut bermaksud untuk menyatakan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an, senantiasa relevan pada setiap situasi dan kondisi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adikusuma, Hilman, 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Pandangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Afdol, 2003. *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, (Surabaya: Airlangga University Press).
- Amanat, Anasitus, 2001. *Membagi warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, t.t).
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Preaktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta).
- Ch, Mufidah, 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Maliki Press).
- Dadang, Ahmad, 2000. *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV Pustaka Setia).
- Esha, M. In'am, 2003. *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela).
- Fibrianto, Alan Sigit, 2016. *Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2016*, *Jurnal Analisa Sosiologi*.
- Firdaus, Muhammad, 2004. *Dialektika Kosmos dan Manusia, Dasar-Dasar Epistemologi Epistemologi Qurani, terj. Bab dua dari Al-Kitab wa Al-Qur'an Qiraat Muā ṣ irah*, (Bandung: Nuansa Cendekia).
- Haar, Ter, 1990. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan R. Ng Surbakti Presponoto, Let. N. Voricin Vahveve, (Bandung).
- Hadikusuma, Hilman, 1983. *Hukum Waris Adat*, (Bandung: Alumni Bandung).
- Hamzah, Abu, 2005. *Relevansi Hukum Waris Islam: Bias Isu Gender, Egalitarianisme, Pluralisme dan HAM*, (Jakarta: As-Sunah).
- Harahap, Ibnu Angkola, 2017. tesis *Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Adat Batak Toba Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tanapuli Utara)*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- Idzhar, Muhammad, 2016. tesis *Hukum Kewarisan Islam (Studi Pelaksanaan Kewarisan Masyarakat Beda budaya Kabupaten Kartanegara)*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ilyas, 2015. jurnal *Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*, Kanun Jurnak Ilmu Hukum.
- Kalaloma, Usisia, 2018. Tesis *Pembagian Harta Warisan Dengan Wasiat Perspektif Teori Hukum Progresif Satjipto Rahardjo*, magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Kasiram, 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press).
- Murtadlo, Muhammad Ali, 2018. *Keadilan Gender Dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur*, Internasional Journal Of Child And Gender Studies vol. 04, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Nawawi, M. Anwar, 2016. Tesis *Hukum Kewarisan Islam Dalam Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kritis Terhadap Bagian Ahli Waris)*, Program Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Nugroho, Sigit Sapto, 2016. *Hukum Waris Adat Di Indonesia*, (Solo: Pustaka Iltizam).
- Pratiwi, Aisyah Eka, 2016. Tesis *Keadilan Distributif Kewarisan Cucu Yatim Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Purangin, Effendi, 1997. *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Rofiq, Ahmad, 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo).
- S, Salim H, 2002. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sabaruddin, 2016. tesis *Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus atas Putusan Nomor 493/PDT.G/2015/MS-LSK)*, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Sarmadi, A. Sukris, 1997. *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).

- Soerojo Wignjodipoero, 1990. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, (Jakarta: PT. Temprin).
- Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta).
- Syahrur, Muhammad, 2004. *Metodolgi Fiqih Islam Kontemporer*, terjemah Sahiron Syamsudin, (Jakarta: eLSAQ Press).
- Syahrur, Muhammad, 2004. *Prinsip dan Dasar Hermeneutika Al-Qur'an Kontemporer*, (Jakarta: eLSAQ Press).
- Syahrur, Muhammad, 2000. *Nahw Ushul Jadidah li al-Fiqh al-Islami: Fiqh al-Mar'ah*, (Damaskus: al-Ahali li al-Tiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi').
- Syahrur, Muhammad, 1991. *Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'asyirah*, (Dimasq: Dar al-Hali li Al-Tiba'ah)
- Syarifuddin, Amir, 1999. *Permasalahan dalam Pelaksanaan Faraid*, (Padang: IAIN IB Press).
- Willya, Evra, *Konsep Kalalah Dalam Alquran Dan Penafsirannya Menurut Suni Dan Syiah Imamiyyah*, jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Manado.
- Zaenuri, 2005. tesis *Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Surakarta)*, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Zuhrah, Muhammad Abu, 2001. *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera).
- Sjadzali, Munawir, 1990. *Ijtihad dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan).

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2007, (Jakarta: Wipress).

WEBSITE

http://etheses.uin-malang.ac.id/1442/7/08210012_Bab_3.pdf, di unduh pada 17 juni 2020.

<http://repository.unpas.ac.id/27463/4/G.%20BAB%20II.pdf>, di unduh pada 15 juni 2020.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/18102/Chapter%20II.pdf;jsessionid=7C5D1911C3A6A8ADC64F4C1511B07EF6?sequence=3>,
di unduh pada 17 juni 2020.

Putri, WSW, *kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Pasundan,
<http://repository.unpas.ac.id/27463/4/G.%20BAB%20II.pdf>.

JURNAL

Aldianto, Rudi, *kesetaraan gender masyarakat transmigrasi etnis jawa*, jurnal *uqiliubrium pendidikan sosiologi*, Volume III No. 1 Mei 2015.

Bahriayub, 2017. *Hukum Waris Islam Dari Sudut Pandang Hukum Berkeadilan Gender*, Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol III, Al-Risalah.